

SKRIPSI
STRATEGI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM KEPADA
CALON PENGANTIN DUDA DAN JANDA DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SUPPA



OLEH
MUH. SYAIFUL TAHA
NIM: 19.3300.007

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025 M / 1446 H

**STRATEGI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM KEPADA
CALON PENGANTIN DUDA DAN JANDA DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SUPPA**



OLEH

**MUH. SYAIFUL TAHA
NIM: 19.3300.007**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Sntuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Kepada Calon Pengantin Duda dan Janda Untuk Meminimalisir Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Nama Mahasiswa : Muh. Syaiful Taha

NIM : 19.3300.007

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah B-3974/In.39/FUAD.03/PP.00.9/12/2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Muhammad Haramain, M.Sos.I.

NIP : 19840312 201503 1 003

Pembimbing Pendamping : Muh. Taufiq Syam, M.Sos.I.

NIP : 19871224 201903 1 008

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah


Dr. A. Nurkidam, M.Hum
NIP 19641231 199203 1 045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Kepada Calon Pengantin Duda dan Janda Untuk Meminimalisir Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Nama Mahasiswa : Muh. Syaiful Taha

NIM : 19.3300.007

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah B-3974/In.39/FUAD.03/PP.00.9/12/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Muhammad Haramain, M.Sos.I. (Ketua)

Muh. Taufiq Syam, M.Sos.I. (Sekretaris)

Dr. A. Nurkidam, M.Hum (Anggota)

Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum
NIP 19641231 199203 1 045

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT. berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW. Sebagai rahmatanlil ‘alamin.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis hanturkan kepada orang tua tecinta, atahanda Ismail dan ibunda Husnia yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa yang terbaik untuk penulis.


Penulis telah menerima banyak bimbingan dari bapak Muhammad Haramain, M.Sos.I dan bapak Muh. Taufiq Syam, M.Sos.I Selaku pembimbing I dan pembimbing II , atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak ibu dosen program studi Manajemen Dakwah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Pihak perpustakaan yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis untuk menyusun skripsi
5. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa yang telah memberikan informasi berkenaan dengan penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan

6. Saudaraku tersayang, Risnayanti, Muh. Syahril, dan Sari Tri Nuraini
7. Orang-orang terkasih yang selalu memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis.
8. Sahabat Faturrahman AS, Jumrana Zalsabila, Fikriyana Ismail, Nurfitra Amalia, Febriana dan Muh. Yusuf yang ama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sejak dari awal kuliah sampai saat ini.
9. Sahabat Ahmad Kurniawan, Muh. Rafly, Risaldi, Humaidi Jabir, Muhammad Irham, Abd. Malik, Al. Hussyari dan Asmawi yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa yang telah memberi izin kepada peneliti untuk menjalankan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa.
11. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
12. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Parepare, 9 November 2024 M
7 Jumadil Awal 1446 H

Penyusun,




MUH. SYAIFUL TAHA
NIM. 19.3300.007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muh. Syaiful Taha
NIM : 19.3300.007
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 30 Januari 2001
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Kepada Calon Pengantin Janda dan Duda Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi atau gelar yang diperolehnya batal demi hukum.

Parepare, 9 November 2024
Penyusun,



MUH. SYAIFUL TAHA
NIM. 19.3300.007

ABSTRAK

MUH SYAIFUL TAHA, *Stratetgi Dakwah Penyuluh Agama Islam Kepada Calon Pengantin Janda dan Duda Untuk Meminimalisir Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa* (dibimbing oleh Muhammad Haramain, M.Sos.I. dan Muh, Taufiq Syam, M.Sos.I.).

Perceraian adalah perkara yang dihallowkan namun dibenci oleh Allah SWT. Namun permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman calon pengantin tentang giat-giat berumah tangga yang berefek pada permasalahan yang berujung pada perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dakwah yang dilakukan Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan untuk menganalisis dampak dari pemberian materi dakwah yang dilakukan Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa kepada calon pengantin Duda dan Janda

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisi yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi sekarang.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluh agama islam kecamatan suppa berperan secara aktif dalam memberikan bekal pernikahan kepada calon pengantin, baik itu calon pengantin duda dan janda maupun yang baru menikah. Namun untuk calon pengantin duda dan janda diberikan materi dengan penekanan khusus mengenai instropeksi diri mengenai kegagalan di pernikahan sebelumnya yang kemudian diberi bekal yang sesuai dengan permasalahan yang daialami guna untuk meminimalisir masalah yang akan timbul berulanhg di masa depan. Para calon pengantin khususnya yang berstatus duda atau janda diketahui juga dapat menerima materi kursus yang diberikan oleh penyuluh agama islam dan menerima ilmu baru dan penyegaran memori tentang materi yang sudah didapatkan sebelumnya.

Kata kunci : Strategi, Penyuluh, Duda dan Janda, Perceraian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual	24
D. Kerangka Pikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Fokus Penelitian	45
D. Jenis dan sumber penelitian.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49

A. Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.....	51
B. Respon Calon Pengantin Dalam Menerima Pembinaan dari Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81
BIODATA PENULIS	98



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Nama Narasumber	50
2	Jumlah Peserta Kursus Calon Pengantin Duda / Janda	50



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	43



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Izin Melaksanakan Penelitian Dari IAIN Parepare	Lampiran
2	Izin Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pinrang	Lampiran
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Lampiran
4	Pedoman Wawancara	Lampiran
5	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran
7	Hasil Turnitin Skripsi	Lampiran
8	Biografi Penulis	Lampiran

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhommah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بدن	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

بدون ناشر	=	بدون
إلى آخرها / إلى آخره	=	الخ
جزء	=	ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar cerai yang berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”¹. Perceraian dalam arti luas dapat diartikan sebagai dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab². Bersebab di sini maksudnya ialah perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak bisa untuk dipertahankan lagi pernikahannya. Semisal suami yang tidak memperhatikan kewaibannya kepada istrinya, baik itu kewajiban berupa nafkah lahiriyah maupun batiniyah kepada sang istri dalam waktu yang cukup lama dan melakukan kekerasan terhadap istri sehingga istri menuntut cerai. Selain dari itu, adanya faktor lain seperti perbedaan pendapat antara suami istri yang tidak dapat lagi diselaraskan lagi oleh keduanya sehingga dipilihlah perceraian sebagai pemecahan masalah antar keduanya. Pernikahan merupakan salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks agama Islam. Pernikahan dapat membentuk keluarga yang harmonis, mewujudkan ketentraman hidup, serta melahirkan generasi yang baik dan berakhlak mulia. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa³. Maka

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses ada tanggal 17 Juli 2023

²Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum, dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 87.

dari itu, pasangan suami istri yang akhirnya memilih bercerai adalah pasangan yang mempunyai status pernikahan.

Pernikahan dan perkawinan memiliki perbedaan tersendiri, yaitu pernikahan adalah proses melakukan ritual adat daerah setempat, pernikahan dapat diartikan sebagai penyatuan suami istri secara sah dalam agama, negara dan adat.⁴ Pernikahan adalah penyatuan dua individu dengan pola pikir dan kebiasaan yang berbeda, dua kepala dan dua keluarga yang berbeda, kemudian disatukan dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama, undang-undang dan adat setempat.

Tujuan pernikahan menurut ajaran islam adalah mewujudkan ketenangan, saling cinta dan berkasih sayang (sakinah mawaddah warahmah)⁵. Apabila pria dan wanita sudah sepakat untuk menikah, maka hal itu harus dilakukan untuk selamanya yaitu sampai akhir hayat mereka. Untuk menjaga keharmonisan tersebut, suami istri harus bisa membangun sebuah keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Dalam Q.S Ar-Rum(30):21 dijelaskan:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta:Bening Pustaka, 2020), hlm 1

⁴ Satih Saidiyah & Very Julianto, *Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun*, Jurnal Psikologi Undip, Vol.15 No.2, 2016, h. 125

⁵ KemenagAceh, 2016, *Menggapai ridha Allah, Tujuan di atas Tujuan pernikahan*, [https://acehk.kemenag.go.id/berita/398709/menggapai-ridha-allah-tujuan-di-atas-tujuan-pernikahan#:~:text=\(aceh.kemenag.go.,\(sakinah%20mawaddah&20wa%20rahmah\)](https://acehk.kemenag.go.id/berita/398709/menggapai-ridha-allah-tujuan-di-atas-tujuan-pernikahan#:~:text=(aceh.kemenag.go.,(sakinah%20mawaddah&20wa%20rahmah).). (diakses pada 7 september 2023)

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Perceraian sejatinya dibolehkan dalam ajaran agama islam, meski pasangan suami istri tidak boleh terlalu cepat dan gegabah dalam mengambil keputusan untuk bercerai. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menempuh perceraian ini. Meskipun merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, tetapi perbuatan ini adalah perbuatan yang dibolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT.

Berkaitan dengan Perceraian, menurut laporan Statistik Indonesia tahun 2023, terdapat 516.334 kasus perceraian pada tahun 2022. Tingginya angka perceraian ini mencatat rekor sebagai angka perceraian tertinggi dalam enam tahun terakhir. Mayoritas kasus perceraian pada tahun 2022 adalah gugatan cerai yang dimana dilayangkan oleh sang istri kepada sang suami. Jumlahnya mencapai 338.358 kasus atau sekitar 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi. Di sisi lain sebanyak 127.986 kasus atau sekitar 24,79% dari total kasus perceraian terjadi karena cerai talak. Hal ini berarti permohonan cerai diajukan dari pihak suami lebih sedikit dari permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Jelas terlihat bahwa lebih dari setengah kasus perceraian diajukan oleh pihak istri. Adapun faktor penyebab utama perceraian pada tahun 2022 adalah perselisihan dan

⁶ Kemenag RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, . 585

pertengkaran dan perselisihan yang tercatat 281,169k kasus atau sekitar 64, 41% persen dari total faktor penyebab kasus Perceraian di Indonesia⁷

Dilansir dari website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, sejak tahun 2024 sampai akhir Mei tercatat kasus perceraian sebanyak 359, dengan jumlah cerai gugat sebanyak 285 dan jumlah cerai talak sebanyak 74 berkas perkara terdaftar⁸. Cerai gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang adalah sebanyak 79% dari jumlah keseluruhan berkas perkara terdaftar sejak Januari 2024 sampai akhir Mei 2024 sedangkan cerai talak hanya sekitar 21%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan dari kasus perceraian yang terdaftar di sistem informasi pengadilan agama kabupaten Pinrang adalah dari pihak istri. Belum diketahui motif dari lebih maraknya gugatan cerai yang dilayangkan oleh pihak istri, namun dapat disimpulkan bahwa kurangnya rasa saling percaya dalam membangun rumah tangga serta minimnya pengetahuan tentang menjaga keluarga tetap harmonis.

Maraknya perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman arti pernikahan bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban sebagaimana mestinya telah agama ajarkan. Suami hendaknya memperlakukan istri dengan baik, melaksanakan tugasnya dengan semestinya, dan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anak. Bila tidak maka akan berakhir lah rasa kasih sayang dan istri akan menuntut cerai begitupun sebaliknya. Dampak negatif yang ditimbulkan bukan hanya bagi suami dan istri saja, ada anak-anak yang masih butuh kasih sayang kedua orang tua akan merasakan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan mereka terutama kejiwaannya.

⁷Trmd berita, 2023

⁸ Pengadilan Agama Pinrang, *Sistem Informasi Penelusuran perkara*, https://sipp.pa-pinrang.go.id/index.php/detil_perkara (diakses pada 20 Juni 2024)

Perceraian seringkali tidak menyelesaikan masalah, namun memunculkan masalah baru yang lebih kompleks. Hal ini karena didasari kemarahan dan kebencian sehingga melakukan pertimbangan dan musyawarah dengan keluarga besar⁹

Tingginya angka perceraian di Indonesia dapat dicegah apabila pasangan suami istri memiliki kesadaran bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga diperlukan rasa memiliki satu tujuan dan tujuan itu haruslah diraih bersama-sama. Kurangnya kesadaran keduanya akan hal tersebut akan menjadi akar permasalahan dalam rumah tangga dan akhirnya akan berujung dengan perceraian. Kesadaran untuk mencegah perceraian tersebut sejalan dengan apa yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penyuluh agama menurut Ahmad Munir selaku Kepala Kemenag Tuban menjelaskan melalui acara Giat Silaturahmi dan Pembinaan Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Penyuluh Agama adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran¹⁰. Kata penyuluhan sebenarnya terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris *to counsel* yang artinya memberikan nasehat atau anjuran kepada orang lain secara individual (perorangan) yang

⁹M. Sholeh “ Peningkatan angka perceraian di Indonesia : faktor penyebab *Khulu'* dan akibatnya.” Jurnal hukum dan pengkajian Islam, vol 01 no. 01 tahun 2021 29-40

¹⁰Kemenag Tuban, 2022, *Mengenal Lebih Dekat Penyuluh Agama Islam Oleh Kakankemenag Tuban*, <https://kemenagtuban.com/2022/03/18> (diakses pada 14 september 2023).

dilakukan dengan *face to face*¹¹. Dengan demikian, penyuluh agama islam adalah individu yang diberi tugas memberikan nasehat atau anjuran oleh pemerintah kepada individu atau kelompok lain guna melaksanakan bimbingan keagamaan.

Penyuluh agama islam sebagai ujung tombak dari kegiatan dakwah oleh kementerian agama memiliki peranan yang cukup strategis dalam pembinaan akhlak serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Permasalahan dakwah penyuluh agama tentang umat dengan segala problematika, baik menyangkut kesejahteraan umat maupun kualitas kehidupan beragama. Tidak sedikit kasus dan fakta dakwah bahwa kemaslahatan umat belum terealisasi dengan baik oleh pelaku dakwah, padahal aspek dakwah yang berdimensi pada kesejahteraan adalah bagian terpenting dalam membentengi umat dari kekufuran.

Sebelum menempuh kehidupan berumah tangga, para calon pengantin diharuskan mengikuti kursus calon pengantin yang diadakan oleh kantor urusan agama setempat. Pada saat kursus inilah proses dakwah dilakukan oleh panyuluh agama islam dilakukan. Calon pengantin menerima dakwah tentang tata cara menikah yang baik, menyikapi pasangan, serta kehidupan setelah menikah nantinya dirangkum dalam kegiatan kursus calon pengantin tersebut. Setiap individu atau pasangan calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin ini memiliki tingkat pengetahuan agama yang berbeda-beda. Kurangnya materi bimbingan atau pemahaman materi yang diberikan kepada calon pengantin tidak memungkinkan adanya pemahaman yang baik tentang rumah tangga sehingga tidak menutup kemungkinan keteledoran dalam berumah tangga, bahkan merujuk pada perceraian.

¹¹Ilham “Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah” Jurnal Alhadharah, vol. 17 no.

Kurangnya pemahaman calon pengantin serta strategi penyuluh agama islam yang kurang efektif dalam memberikan materi kursus calon pengantin bukan tidak mungkin akan menimbulkan sebuah lingkaran atau *looping* di masyarakat. *Looping* yang dimaksud di sini adalah adanya proses berulang yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadikan masyarakat minim pengetahuan berumah tangga yang berujung pada perceraian, yang kemudian mereka yang telah bercerai lalu memperoleh status janda/duda menikah kembali dengan orang lain lalu mengulangi kesalahan yang sama seperti di pernikahan yang sebelumnya sebagai buntut panjang dari faktor yang tadi dijelaskan.

Menurut pengamatan penulis, strategi dakwah yang efektif dalam pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa merupakan hal yang sangat penting. Penyuluh agama juga diperlukan mengetahui dengan jelas apa peran mereka dalam kesejahteraan masyarakat khususnya calon pengantin. Melakukan penelitian tentang penyebab perceraian yang terjadi bisa dijadikan opsi serta pelatihan para penyuluh yang membawakan kursus pengantin agar dapat setidaknya meminimalisir angka perceraian yang ada di kecamatan Suppa.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dakwah yang dilakukan oleh penyuluh agama islam kepada calon pengantin terkhusus janda dan duda dalam meminimalisir angka perceraian di kantor urusan agama kecamatan suppa.

B. Rumusan Masalah

Fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana strategi dakwah Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa dalam pelaksanaan kursus calon pengantin
2. Bagaimana dampak dari pemberian materi dakwah yang dilakukan Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama kepada janda dan duda calon pengantin.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi dakwah Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin
2. Untuk menganalisis dampak dari pemberian materi dakwah yang dilakukan Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa kepada Duda dan Janda calon Pengantin


D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dokumentasi ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu dakwah sebagai upaya pengembangan dakwah yang lebih efektif dan efisien serta secara profesional bagi kalangan penyuluh agama islam khususnya penyuluh yang melakukan kursus calon pengantin. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare

2. Kegunaan Paktis

- a. Bagi responden, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan mungkin juga dapat menjadi inspirasi bagi para aktivis dakwah khususnya yang mengelola kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama setempat.
- b. Bagi masyarakat luas dapat memberikan pengetahuan yang menambah wawasan dalam berdakwah yang dapat dilakukan dimana saja dan mencakup aspek mana saja termasuk dakwah sebelum memasuki dunia rumah tangga.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian Relevan

Berikut penelusuran terhadap beberapa karya tulis yang memiliki tema yang relevan dengan penelitian penulis.

1. Siska Afrida, Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Beji Depok Jawa Barat”.¹² Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan yang dilakukan oleh Siska Afrida yaitu jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif, sehingga metode pengumpulan data yang dilakukan relatif sama. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Afrida juga menempatkan Penyuluh agama islam sebagai subjek penelitian dan juga penelitian Siska Afrida dengan penulis keduanya mengangkat topic yang sama yaitu perceraian di suatu satuan kerja tertentu yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Siska Afrida yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada peran penyuluh agama islam sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah dakwah penyuluh agama islam.
2. Annisa Saputri, Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul penelitian

¹²Siska Afrida, repository.uinjkt.ac.id, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Beji Depok Jawa Barat”. Diakses Pada tanggal 22 September 2023.

“Strategi Penyuluh Agama dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”¹³. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Saputri yaitu baik penelitian yang dilakukan oleh penulis maupun yang dilakukan oleh Annisa Saputri, keduanya sama-sama memfokuskan penelitian terhadap pengurangan tingkat perceraian dalam suatu lingkup masyarakat tertentu. Penelitian keduanya juga sama membahas tentang strategi dari penyuluh agama. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan yang dilakukan oleh Annisa Saputri yaitu subjek penelitian yang mana penulis lebih memfokuskan objek penelitian pada Duda dan Janda, sedangkan peneliti yang dilakukan Annisa Saputri tidak mengklasifikasikan objek penelitian yang dilakukan.

3. Kholifah Ganda Putri, et. al., Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dalam Jurnal yang berjudul “Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Meminimalisir Tingkat perceraian”¹⁴. Adapun Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu baik penelitian yang dilakukann oleh penulis dan peneliti sebelumnya, keduanya meneliti tentang strategi penyuluh agama islam dalam meminimalisir tingkat perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian antara penulis dengan peneliti sebelumnya ialah lokasi penelitian penulis dengan lokasi penelitian sebelumnya. Lokasi penelitian penulis berada di Kantor Urusan Agama

¹³Annisa Saputri, repository.uin-alaudhin.ac.id, “Strategi Penyuluh gama Islam dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”. Diakses pada tanggal 22 september 2023

¹⁴ Kholifah Ganda Putri, et. al. ejournal.iainbengkulu.ac.id ,”Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian”, diakses pada tanggal 22 september 2023

Kecamatan Suppa, sedangkan Lokasi penelitian sebelumnya berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kelurahan Sukarami.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Medan Dakwah

Teori medan dakwah adalah teori yang menjelaskan situasi teologis, kultural, dan struktural mad'u saat pelaksanaan dakwah islam. Dakwah islam merupakan sebuah usaha atau ikhtiar seorang muslim dalam mewujudkan penerapan islam dalam kehidupan pribadi, kelompok, keluarga, serta masyarakat dalam semua segi kehidupan sampai mencapai tujuan terwujudnya masyarakat yang *khairu ummah*.

Di dalam *khairul ummah*, penyampaian yang baik dan pencegahan yang buruk atau *amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan suatu kewajiban yang bukan hak. Artinya, penegakan *amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan imperative moral-fitri yang terdalam, bagian penting dari fungsi social islam sekaligus merupakan refleksi tayhid yang dimana jika tidak ditunaikan berarti penyimpangan dari kebenaran.

Secara *sunnatullah*, kekuasaan dalam masyarakat akan didominasi oleh mereka yang dipandang memiliki kelebihan tertentu dimana masyarakat yang bersangkutan sampai membentuk kepemimpinan yang sah. Kepemimpinan masyarakat akan mudah goyah ketika tidak memperoleh dukungan dari kelompok masyarakat yang mengendalikan roda perekonomian masyarakat.

Dalam menghadapi segala macam klasifikasi masyarakat, dalam medan dakwah seorang mad'u perlu menerapkan etika dalam menyampaikan dakwhnya, yaitu

(a) Ilmu

Seorang da'I hendaklah memiliki ilmu pengetahuan *amr ma'ruf nahi mungkar*. Kemudian dijelaskan bahwa *amr ma'ruf nahi mungkar* maksudnya yaitu memiliki pengetahuan tentang orang-orang yang menjadi sasaran dakwah (*amr*) maupun orang-orang yang menjadi objek yang dicegah (*nahi mungkar*)

(b) Sabar

Seorang Da'I hendaknya bersabar dan menahan diri dari segala bentuk perlakuan buruk, karena sejatinya memiliki sifat sabar sudah menjadi sifat dasar yang harus dimiliki seorang yang giat dalam jalan dakwah. Apabila seorang da'i tidak memiliki rasa sabaar yang luas, maka ia akan lebih banyak membawa kemudaratn daripada kebaikan.

(c) Lemah Lembut

Seorang Da'I hendaknya memiliki jiwa yang *rifq* atau lemah lembut agar supaya pesan dakwah yang coba disampaikan dapat diterima dengan baik kepada sasaran dakwah melalui proses hati ke hati dengan perasaan tanpa tekanan.

Dakwah merupakan istilah dalam bahasa arab yang artinya adalah ajakan. Dakwah merupakan suatu kegiatan yang memiliki sifat menyerukan, mengajak serta memanggil manusia untuk beriman serta taat kepada allah Tuhan semesta alam sesuai dengan akidah, akhlak serta syariat islam dengan

oenuh kesadaran secara terencana¹⁵. Dakwah (da'wah) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyiaran;propaganda; penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat;seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama islam¹⁶. Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa arab دعا- يدعو - دعوة yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, mengundang (mahmud Yunus, 1973: 127). Kata dakwah secara etimologis terkadang digunakan dalam arti mengajak kepada kebaikan yang pelakunya ialah Allah swt., para Nabi dan Rasul serta orang-orang yang beramal shaleh. Terkadang Pula diartikan mengajak kepada keburukan yang pelakunya adalah syaitan, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, dan lain sebagainya¹⁷.

Secara terminologis, dakwah adalah mengajak atau menyeru manusia agar menempuh kehidupan ini di jalan allah swt, berdasarkan ayat al qur'an :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya :

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan

¹⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/dakwah/>

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dakwah>, diakses pada 24 september 2023

¹⁷Muhammad Qadaruddin Abdullah,“*Pengantar Ilmu Dakwah*” (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019) , 2

Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.(Q.S. An. Nahl 125)
¹⁸

Setiap perkataan, pemikiran, atau perbuatan yang secara eksplisit mengajak orang ke arah kebaikan (dalam perspektif Islam), perbuatan baik, amal shaleh, atau menuju kebenaran dalam bingkai ajaran Islam dapat disebut dakwah¹⁹.

Penjelasan tentang pengertian dakwah yang telah dikemukakan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dakwah adalah suatu usaha serta upaya yang dilakukan oleh pendakwah guna mengajak manusia untuk berada di jalan Allah swt. sehingga seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat menjadi taat kepada ajaran islam.

a. Fungsi dan Tujuan Dakwah Dakwah

Manusia membutuhkan dakwah untuk menuntun hidupnya sesuai dengan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah. Dakwah mencakup bagian dari jihad, artinya dakwah harus menggunakan segenap kemampuan yang dimiliki. Hal ini menyebabkan dakwah bukanlah hal yang mudah. Dakwah mempunyai fungsi yang sangat besar, karena menyangkut aktifitas untuk mendorong manusia melaksanakan ajaran islam, sehingga seluruh aktifitas dalam aspek hidup dan kehidupannya senantiasa diwarnai oleh ajaran islam. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, menghibur, mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah swt, berperilaku yang baik²⁰

¹⁸ Kemenag RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 391

¹⁹Risalah islam “*Pengertian Dakwah:Arti Kata, Istilah, dan Ruang lingkup*” (<https://www.risalahislam.com/2015/07/pengertian-dakwah-arti-kata-istilah-dan.html?l=1>) diakses pada 24 september 2023

²⁰Muhammad Qadaruddin Abdullah,“*Pengantar Ilmu Dakwah*” (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019) , 11

Mengenai fungsi dakwah, Allah swt telah memberi petunjuk tentang fungsi dakwah tersebut dalam Q.S Saba'/34:28 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.(Q.S Saba'/34:28).²¹

Mengingat tujuan dakwah diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi dakwah ada 3, yaitu :

- 1) Mendukung dan mengajarkan yang benar
- 2) Meluruskan yang salah
- 3) Menghalangi terjadinya kebatilan

Terdapat beberapa komponen pendukung dakwah yang disebut sebagai unsur dakwah. Adapun unsur dakwah tersebut adalah :

- 1) *Da'i*, yaitu orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan, tulisan ataupun perbuatan dan baik sebagai individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.
- 2) *Mad'u* yaitu manusia yang menjadi saran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama islam atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan.

²¹ Kemenag RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 621

- 3) *Maddah* (Materi) Dakwah, yaitu isi pesan atau materi yang disampaikan *da'i* kepada *mad'u*.
- 4) *Wasilah* (Media) Dakwah, yaitu alat yang di pergunakan untuk menyampaikan *maddah dakwah* (ajaran islam) kepada *mad'u*.
- 5) *Thariqah* (Metode) Dakwah, yaitu kalau *wasilah* adalah alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan ajaran islam, ,a.k.a *thariqah* adalah metode atau cara-cara yang digunakan dalam berdakwah.

Dakwah diwajibkan bagi seorang muslimin, tentunya untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun beberapa tujuan dari dakwah yaitu:

- 1) Tujuan dakwah akidah, yaitu tertanamnya suatu akidah yang mantap di setiap hati seseorang, sehingga keakinan tentang ajaran-ajaran islam itu tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan.
- 2) Tujuan dakwah hukum, yaitu kepatuhan setiap orang terhadap hukum-hukum yang telah disyari'atkan oleh Allah swt.
- 3) Tujuan dakwah akhlak, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat-sifat yang tercela.

Dakwah merupakan kewajiban bagi sebagian besar umat islam, terkhususnya bagi mereka yang memiliki ilmu untuk disampaikan kepada khalayak luas. Cara menyampaikan dakwah juga pun tidak harus berdiri di atas mimbar ataupun di atas panggung di depan orang banyak, tetapi dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan media dakwah yang ada. Dikutip dari lama

web *Oneenobintai*, bentuk bentuk media dakwah ada 6, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audio visual, akhlak, dan budaya²²

1) Lisan

Dakwah melalui lisan adalah dakwah yang dilakukan langsung dihadapan jamaah atau *mad'u*. Diantara media dakwah lisan adalah khutbah, ceramah, nasehat, pidato seminar dan lain sebagainya.

2) Tulisan

Dakwah dengan cara tulisan adalah dakwah yang dilakukan dengan perantara tulisan. Adapun media dakwah melalui tulisan ialah buku, majalah, buletin, one day one hadits, risalah dan lain-lain.

3) Lukisan

Metode dengan lukisan ini berupa gambar-gambar hasil seni foto, film, cerita dan sebagainya.

4) Audio Visual

Media audio visual adalah salah satu cara penyampaian dakwah yang makin populer digendrongi banyak anak muda sekarang. Dengan adanya kemudahan teknologi dan media sosial, maka banyak umat islam dari kalangan pemuda tertarik dengan media dakwah ini. Kemudahan akses terus lebih luas jamaah atau *mad'u* yang melihat daakwah kita melalui media audio viual, maka semakin efektif pula strategi dakwah yang dijalankan.

²² <https://oneenobintari.wordpress.com/dakwah/media-dakwah/>

5) Akhlak

Dakwah melalui akhlak ialah memposisikan diri sebagai da'i yang baik akhlaknya sehingga menjadi contoh teladan bagi *mad'u* yang menjadi sasaran dakwah

6) Budaya

Dakwah melalui budaya contoh nyatanya bisa dilihat dari budaya warga aceh. Hukum di aceh masih sangat kental dengan syariat islam, hal ini dapat dinilai dari hukum cambuk bagi mereka yng ketahuan berbuat maksiat.

Strategi dakwah menurut Muhammad Ali Al- Buyununi mengacu pada ketentuan-ketentuan dakwah dan rencana-rencana yang dimasukkan untuk kegiatan dakwah²³. Muhammad Ali Al-Buyununi kemudian membagi strategi dakwah dalam tiga bentuk, yaitu strategi sentimental (*al - manhaj al - athifi*), strategi rasional (*al - manhaj al - 'aqli*), dan strategi indrawi (*al - manhaj al-hissi*)

1) Strategi Sentimental (*al - manhaj al- athifi*)

Strategi sentimental adalah dakwah yang menfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Memberi mitra dakwah nasihat yang mengesankan, memanggil dengan kelembutan dan atau memberikan pelayanan yang memuaskan merupakan metode yang dikembangkan di strategi ini.

²³ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, 351

2) Strategi Rasional (*al - manhaj al - 'aqli*)

Strategi rasional adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. Strategi ini mendorong mitra dakwah untuk berpikir, merenungkan dan mengambil pelajaran. Al - Qur'an mendorong penggunaan strategi rasional dengan beberapa terminologi antara lain: *tafakkur*, *tadzakkur*, *nazhar*, *taamul*, *i'tibar*, *tadabbur*, dan *istibshar*. *Tafakkur* adalah menggunakan pemikiran untuk mencapai sesuatu dan memikirkannya. *Tadzakkur* merupakan menghadirkan ilmu yang harus dipelihara setelah dilupakan. *Nazhar* ialah mengarahkan hati untuk berkonsentrasi pada objek yang sedang diperhatikan. *Taammul* berarti mengulang-ulang pemikiran hingga menemukan kebenaran dalam hatinya. *I'tibar* bermakna perpindahan dari pengetahuan yang sedang dipikirkan menuju pengetahuan lain. *Tadabbur* adalah suatu usaha memikirkan akibat-akibat dari suatu masalah. *Istibshar* ialah mengungkap sesuatu atau menyingkapnya, serta memperlihatkannya kepada pandangan hati.

3) Strategi Indrawi (*al - manhaj al- hissi*)

Strategi indrawi juga dapat dinamakan dengan strategi eksperimen atau strategi ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sisten dakwah atau kumpulan metode dakwah yang berorientasi pada pancaindra dan berpegang teguh pada hasil penelitian dan percobaan. Diantara metode yang dihimpun oleh strategi ini adalah praktek keagamaan, keteladanan, dan pentas drama.²⁴

²⁴ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016. 351-353

2. Teori Kemaslahatan

Berdasarkan kajian teori hukum islam, masalah disebutkan dengan berbagai variasi, dalam hal ini prinsip atau *al-qa'idah*, sumber atau dalil hukum, doktrin, konsep atau metode. Masalah secara etimologis dapat diartikan sebagai kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, keseralarasan, keputusan, dan kelayakan. Sedangkan secara terminologis dikatakan bahwa masalah merupakan mewujudkan tujuan hukum islam berupa memelihara agama. Imam al- Gazali mendefinisikan *masalahah* adalah sebagai suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang bermanfaat atau menyingkirkan sesuatu yang *mudharat*. Namun, bukannya ini yang dimaksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan yang *mudharat* merupakan tujuan dari penciptaan dan kebaikan dari ciptaan dalam mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksudkan dengan *masalahah* adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan²⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa syariat atau hukum islam dapat meninjau kemanfaatan hukum dapat memajukan kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan kemudian dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *masalahah* berdasarkan segi perubahan *masalahah*. *Maslahah* didasarkan segi kualitas, *masalahah* menurut *syara'*.

²⁵Nur Asia, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Gazali", DIKTUM:Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 18 No. 1 (2020)

a) Masalah Berdasarkan Segi Dari Perbuatan Masalah

Muhammad Mustafa Asy-Syalabi mengemukakan bahwa *Maslahah* memiliki dua bentuk, yang pertama yaitu *Maslahah al-Tsabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Beberapa contoh dari kemaslahatan ini adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Kedua *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum seperti permasalahan adat dan muamalah. Contoh dari kemaslahatan ini adalah masalah makanan yang berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah yang lainnya. Perlunya pembagian ini menurut Muhammad asy-Syalabi untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang berubah dan mana yang tidak bisa berubah²⁶

b) Masalah Berdasarkan Segi Kualitas

Para ahli usul fiqh membagi *Maslahah* berdasarkan segi kualitas menjadi tiga bentuk, yaitu *Maslahah al-Dharuriyyah*, *Maslahah al-Hajiyyah*, *Maslahah al-Tahsiniyyah*

- 1) *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *maslahah* ini meliputi kebutuhan mendasar yang menyangkut melindungi dan mewujudkan eksistensi lima pokok

²⁶ Al Syalabi. *Ta' lil al-Ahkham*. Dar al-Nahdhah al- Arabiyyah, Mesir, 1981, hal. 261-282

agama yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan²⁷

2) *Al- Maslahah Al-Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang seperti meringankan guna untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain *maslahah* ini adalah suatu hal yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dhahury*. Seandainya *Maslahah* jenis ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan menghapuskan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.²⁸

3) *Maslahah al-Thsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap. *Maslahah* ini jika tidak terpenuhi, tidak apa namun akan terasa kurang nikmat dan kurang indah. Keberadaan kemaslahatan ini dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan untuk kenaikan tata tertib pergaulan

c) *Maslahah Menurut Syara*

Menurut Muhammad Mustafa al-Syalabi *Maslahat* tersebut dibaginya menjadi tiga, yaitu *Maslahah al-Mu'tabarah*, *Maslahah al-Mulghah*, *Maslahah al-Mursalah*²⁹

²⁷ Abdul Aziz Ilham, "Ensiklopedia Hukum Islam" cet. I Jakarta :Ikhtisar Baru Van Hoeve (1984) 1109

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, cet. I Jakarta : Logos Wacana Ilmu (1999) 213

²⁹ Abu Ishaq asy-Shatibi, *al- Muwafakat*, 281-287

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, merupakan kemaslahatan yang mendapat dukungan dari *Syara* baik jenis maupun bentuk artina. Adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenisnya. Misal *Maslahah al-Mu'tabarah* diadakannya hukum kisas untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu menegakkan sandi keadilan dalam kehidupan yang mengarah pada kedamaian hidup³⁰
- 2) *Maslahahal-Mughah*, merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh *Syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *Syara'*, misalnya hukum islam menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin.
- 3) *Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna ayat atau hadist. Ulama usul fi qih sepakat mengatakan bahwa *Maslahah al-Mursalah* dapat dijadikan alasan dalam menetapkan hukum islam³¹

C. Kerangka Konseptual

1. Penyuluh Agama

Penyuluh agama adalah Pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan, tugas, tanggung jawab dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas penyuluhan agama seta bimbingan dan pembangunan

³⁰ Muhammad Ismail ash-Shani'ani, *Subul as-Salam* (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/ 2004), Jilid IV, 40

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cetakan I Jakarta :Ikhtisar Baru Van Hoeve (1984)1109

kepada masyarakat melalui pembahasan agama. Peran dari penyuluh agama islam begitu strategis dalam rangka membangun mental. Moral, dan ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas umat islam dalam berbagai aspek bidang baik keberagamaan maupun pembangunan.

Dalam Q.S Ali Imran/3:110 disebutkan bahwa :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya :

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.³²

Penyuluh Agama Islam menjadikan surah ini sebagai landasan akan keberadaan Penyuluh Agama Islam sebagai seseorang terpilih yang ditugaskan untuk mengatur serta membimbing umat manusia untuk berbuat *amar ma'ruf nahi mungkar*. Penyuluh Agama Islam secara tidak langsung menjadi garda terdepan bagi pembawa perubahan kepada masyarakat menuju ke tingkatan masyarakat yang menjadikan taat kepada aturan agama serta mendorong peningkatan kualitas umat di segala bidang, baik itu dalam bidang pembangunan maupun keagamaan.

³² Kemenag RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 85

Penyuluh agama sebagai perwakilan dari kementerian agama yang turun langsung berinteraksi dengan masyarakat memiliki peranan yang cukup penting dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Penyuluh Agama Islam memiliki peranan sebagai motivator di kalangan masyarakat. Mereka yang berperan dengan menggunakan pendekatan persuasive agar masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Penyuluh juga menjadi fasilitator bagi masyarakat yang punya inisiatif sendiri untuk berubah, dengan adanya bantuan dari penyuluh agama islam kemudian masyarakat dapat terbantu untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya di kantor urusan agama memiliki beberapa peran. Adapun beberapa peran penyuluh agama yaitu:

a. Inspirator

Penyuluhn agama islam diwajibkan dapat memunculkan suatu hal dari dalam fikirannya ke dalam dalam ide atau gagasan yang baru agar dapat menimbulkan hal yang baru yang dapat membantu melaksanakan tugas dengan lebih variatif dan baik lagi

b. Motivator

Seorang penyuluh dituntut untuk dapat memberikan dorongan bagi orang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Penyuluh agama diharuskan memiliki pesona yang dapat memengaruhi orang lain agar berbuat demi kebbaikannya sendiri dan orang banyak

c. Stabilisator

Seorang penyuluh dihaeuskan dapat menstabilkan suasana, menjadi penyeimbang yang tidak goyah dan sinergis dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

d. Katalisator

Penyuluh harus dapat dijadikan sebagai pionir perubahan, menjadi sebab perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan sekiranya dapat mempercepat situasi atau peristiwa yang lebih baik.

e. Fasilitator

Penyuluh agama harus dapat menjadi jembatan bagi seseorang yang ingin menjadi lebih baik lagi dan membantu mereka mencapai hal yang ingin dilakukan dalam hidup

f. Pegawai pemerintah

Penyuluh agama yang merupakan pegawai pemerintah dapat melakukan dua upaya pendekatan kepada masyarakat, yaitu pendekatan penegakan hukum dan pendekagtan persuasif. Pendekatan penegak hukum dapat dilakukan karena para penyuluh agama islam melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan persuasif dilakukan oenyuluh agama dengan cara melakukan sosialisasi-sosialisai yang sering dilakukan.³³

Penyuluh agama sebagai pemuka agama selau membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan mejauhi

³³ Wiwin asmawiyah, "Peran Penyuluh Agama Dalam Memotovasi Kepala Keluarga Untuk Mencari Nafkah di KABUPATEN MAJALENGA, Jurnal Penyuluhan Agama(JPA) vol.9, no. 1, (2022)

perbuatan terlarang yang menimbulkan *mudharat* pada diri sendiri. Selain itu, penyuluh agama juga berperan mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam upaya untuk membina wilayah binaannya untuk keperluan sarana masyarakat. Penyuluh agama merupakan sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama yang mempunyai peranan yang sangat strategis, karena berbicara masalah dakwah atau penyuluhan agama berarti berbicara masalah umat dengan berbagai problematika yang dihadapi.

Penyuluh agama selain berperan aktif di masyarakat dalam membuat tatanan masyarakat lebih baik lagi, penyuluh agama juga berperan dalam memberikan materi kursus kepada calon pengantin sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam bahwa untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu memberikan pengetahuan umum tentang keluarga Sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga kepada calon pengantin yang akan menikah dengan tujuan demi memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dan merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*³⁴.

Kursus pranikah atau kursus calon pengantin yang dilakukan oleh badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) akan membimbing

³⁴ Bimas Islam, *Surat Edaran no.2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*

para calon pengantin yang akan membina rumah tangga yang baru, dengan berbagai bekal ilmu tentang berumah tangga, agar semua giat-giat berumah tangga yang telah disampaikan dapat tersimpan dalam pikiran dan hati para calon pengantin. Dari berbagai materi yang disampaikan kepada calon pengantin dalam pelaksanaan kursus calon pengantin terdapat delapan fungsi yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi cinta kasih, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi serta fungsi pembinaan lingkungan.³⁵

Fungsi penyuluhan adalah memberikan pelayanan pada individu maupun kelompok. Adapun penyuluh agama islam memiliki 3 fungsi, yaitu :

- g. Fungsi Informatif dan Edukatif. Penyuluh agama memposisikan dirinya sebagai *da'i* yang memiliki kewajiban mendakwahkan islam.
- h. Fungsi Konsultatif. Penyuluh agama islam memposisikan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat.
- i. Fungsi Advokatif. Penyuluh agama islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan pembelaan kepada umat atau masyarakat dari berbagai gangguan, hambatan, ancaman dan tantangan.

2. Perceraian

Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim pengadilan agama yang menceraikan. Perceraian dapat

³⁵ Agama RI. *Buku Departemen Pegangan Bagi BP4 Tentang Kursus Pra Nikah*. 2013, h. 24.

terjadi apabila pihak suami secara sadar mengucapkan talak kepada istrinya, baik itu secara serius maupun bercanda sekalipun. Perceraian harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari majelis hakim membacakan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian dari penggugat, dan tergugat hingga putusan hakim sampai pengadilan agama memberikan dokumen keputusan perceraian. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidak harmonisan pernikahan antara suami dan istri yang kemudian memutuskan untuk hidup terpisah serta diakui secara hukum yang berlaku.

Perceraian ada karena adanya pernikahan, pernikahan pun tidak akan pernah lepas dari bayang-bayang perceraian karena perceraian itu sendiri merupakan dinamika dalam kehidupan rumah tangga setelah menikah. Meskipun tujuan pernikahan, tapi perceraian merupakan sunnatullah, dengan motif penyebabnya yang beragam dan berbeda-beda³⁶

Penyebab perceraian yang umum terjadi ada dua yaitu :

- a. Faktor ekonomi, penyebab yang diberikan biasanya oleh para istri ketika ekonomi sedang tidak stabil. Kurangnya pemasukan berimbas pada kebutuhan ekonomi keluarga. Tidak heran jika kemudian kelancaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kelancaran dan kestabilan ekonomi. Segala bentuk kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi jika ekonomi keluarga lancar, namun sebaliknya konflik dalam rumah tangga sering terjadi dan tak jarang berujung pada perceraian. Penyebab perceraian akibat

³⁶ H.Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, "*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*" (Bandung: CV Pustaka Setia), 2013. h. 49.

ekonomi ini kemudian dapat diketahui bahwa sebelum menikah diperlukan adanya kondisi ekonomi yang baik dan yang tidak kalah penting adalah memiliki rasa tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi, karena percuma punya harta dan ekonomi yang tinggi kalau tidak dibarengi dengan etos kerja yang tinggi juga akan berkurang disuatu waktu nanti

- b. Faktor Perselingkuhan, faktor yang paling sering muncul ketika terdapat kasus perceraian. Tindakan perselingkuhan ini merupakan masalah yang cukup besar karena menyangkut kepercayaan antar pasangan. Ketika terindikasi terjadinya perselingkuhan, maka terbukti tidaknya adanya perselingkuhan itu terjadi akan tetap mengurangi rasa kepercayaan dalam hubungan rumah tangga. Ketidakpuasan terhadap pasangan biasanya menjadi faktor terjadinya perselingkuhan, entah itu tentang aktivitas di atas ranjang, maupun keharmonisan rumah tangga yang tidak didapatkan oleh pelaku perselingkuhan.

Perlu kita ketahui bersama, bahwa perceraian adalah perbuatan yang hukumnya sah tapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian benar-benar akan ditempuh oleh pasangan suami istri yang sudah tidak menemukan keharmonisan dalam rumah tangga serta tidak menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin sedang dialami. Asal hukum dari cerai adalah makruh karena termasuk perbuatan yang halal untuk dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Rasulullah SAW beserta Allah SWT. Dalil tentang perceraian dapat ditemui di Q.S Al-Baqarah ayat/2:227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.³⁷

Dr. Sumarto, S.Sos. I, M.Pd. I menceritakan dalam bukunya bahwa dinamika berkeluarga ada 9 , yaitu keuangan, ketidak hadiran anak, perselingkuhan, kehidupan seksual, istri yang kurang terampil dalam mengurus rumah tangga, mertua ikut campur, komunikasi, perbedaan pandangan, pendidikan³⁸

a. Keuangan

Masalah finansial selalu saja menjadi masalah yang dapat menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga. Menurut data dalam badan pusat statistik, di sepanjang tahun 2023 telah terjadi 399 kasus perceraian karena faktor ekonomi di sulawesi selatan³⁹. hal ini menunjukkan bahwa masalah keuangan masih menjadi masalah serius di kalangan suami istri, apalagi mereka yang memiliki pendapatan masih kurang dengan kebutuhan ekonomi yang telah berlaku. Pada saat kursus calon pengantin diadakan di kantor urusan agama kecamatan suppa, penyuluh agama memberikan pemahaman tentang cara manajemen keuangan. Untuk menangani masalah ini diperlukan adanya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan bersama, bicarakan baik-baik dan cari

³⁷ Kemenag RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 48

³⁸ Sumarto, *Problematika Keluarga (kajian teoritis dan kasus)*, Jambi: Penerbit buku Literasiologi, hlm 21-24

³⁹ Data dari badan pusat statistik tahun 2023

solusi bersama antara suami dan istri. Namun, biar bagaimanapun para penyuluh memberikan materi dan pemahaman tentang manajemen keuangan, semua kembali lagi kepada pasangan suami istri apakah dapat menerapkannya dalam kehidupan.

b. Ketidak hadirn anak

Kehadiran anak memang suatu momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri. Masalah kemudian akan muncul ketika pernikahan telah berlangsung lama namun anak tak kunjung hadir juga. Para pasangan suami istri akan saling menyalahkan dan merasa benar, apalagi setelah mendapatkan tekanan dari luar akan keadaan yang dialami. Adapun solusi yang diberikan penyuluh agama islam kecamatan suppa kepada calon pengantin yaitu memberikan tips tentang cara melakukan hubungan suami istri yang mendapat restu dari Allah SWT, waktu yang dianjurkan untuk melakukan hubungan suami istri dan menjaga keharmonisan hubungan suami istri.

c. Pendidikan

Perbedaan pendidikan ttak jarang menjadi sarana terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Perbedaan dalam memandang suatu hal dikarenakan beda pemikiran pada suatu masalah akibat dari salah satu berpendidikan tinggi dan yang lainnya sebaliknya. Hal ini juga menyebabkan kesalah pahaman yang menyebabkan masalah komunikasi antar pasangan suami istri. Solusi yang diberikan oleh penyuluh agama dalam suscatin adalah saling menerima kekurangan pasangan dan memaklumi kesalahan pasangan. Jika memungkinkan, saling

mengeratkan hubungan dengan saling belajar mengajar hal yang baru dan belum diketahui oleh pasangan.

d. Kehidupan seksual

Persoalan seks memang menjadi hal yang penting bagi pasangan suami istri. Kurangnya kepuasan dalam hubungan bisa memicu pertengkaran bahkan tidak jarang terjadinya perselingkuhan. Solusi yang kemudian diberikan oleh penyuluh agama dalam mengatasi masalah ini adalah komunikasi. Perlunya keterbukaan antar pasangan suami istri akan masalah yang dialami ketika berhubungan. Hal ini berguna untuk mengurangi kecurigaan serta pikiran buruk salah satu pihak.

e. Istri yang kurang terampil dalam mengurus rumah tangga

Masalah ini sering kali muncul diawal pernikahan. Seorang wanita yang belum siap dalam mengurus rumah tangga namun terlena akan cinta kemudian memutuskan untuk menikah. Istri yang kurang terampil dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, menyiapkan kebutuhan dan membersihkan rumah kadang membuat suami merasa kesal dan kecewa. Untuk masalah ini, penyuluh agama ketika memberikan materi dalam suscatin memberikan petuah “kelilingi dulu dapurmu 7 kali, baru kamu bisa menikah”. Artinya bagi siapapun yang ingin menikah, harus tau tentang keadaan rumah tangga, baik itu tentang menafkahi istri ataupun mengurus rumah.

f. Mertua ikut campur

Bagi pasangan yang baru menikah, tidak jarang akan menempati rumah salah satu orang tua dulu pada awalnya sebelum kemudian

memutuskan untuk mandiri. Namun masalah kemudian terjadi ketika orang tua atau mertua ikut campur masalah suami istri yang dapat menimbulkan masalah baru. Orang tua atau mertua yang terlalu banyak berkomentar dan menegur tidak jarang membuat salah satu atau bahkan kedua pasangan suami istri kesal. Solusi yang diberikan adalah diperlukannya sifat kedewasaan dan ketenangan dalam menghadapi orang tua dan mertua. Jangan menunjukkan tanda emosional langsung di depan orang tua atau mertua. Terlebih lanjut penyuluh agama kecamatan Suppa menganjurkan untuk segera mandiri dan membangun rumah sendiri agar privasi suami istri lebih terjaga dan lebih leluasa lagi bagi pasangan suami istri untuk meningkatkan keintiman.

g. Komunikasi

Masalah ini sering kali terjadi ketika pasangan suami istri memiliki kesibukan masing-masing dan jarang memiliki waktu untuk meningkatkan keintimann suami istri. Aktivitas yang berbeda mengakibatkan suami dan istri jarang memiliki waktu untuk saling mencurahkan keluhan masing-masing. Akibatnya akan timbul salah paham yang kemudian memicu pertengkaran. Solusi yang diberikan Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa kepada calon pasangan suami istri adalah upayakan luangkan waktu untuk bersama, entah itu di waktu libur atau sekurang-kurangnya bercerita sebelum tidur sebagai upaya untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan keharmonisan rumah tangga.

h. Perbedaan pandangan

Pernikahan sejatinya adalah menyatukan dua individu yang tentu saja memiliki perbedaan. Perbedaan ini menyangkut latar belakang, sifat, karakter, kebiasaan dan kepribadian. Memiliki perbedaan pendapat itu wajar, tapi hanya saja ketika egoisme muncul yang sudah tidak dapat dikendalikan menyebabkan kondisi dimana suasana memanas dan terjadinya cekcok diantara kedua pasangan suami istri. Solusi yang kemudian diberikan adalah tanamkan rasa sabar dan hindari perdebatan. Bersikap dewasa dalam menyikapi segala perbedaan pandangan menjadi solusi terbaik untuk menghadapi masalah ini.

i. Perselingkuhan

Perselingkuhan seringkali terjadi dalam hubungan suami istri dan paling sering menyebabkan pecekcokan dalam rumah tangga. Perselingkuhan juga menjadi akar dari berbagai permasalahan yang sering terjadi di dalam hubungan suami istri. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti masalah kepuasan dalam berhubungan, masalah ekonomi, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Solusi yang kemudian diberikan oleh penyuluh agama islam kepada para calon pengantin untuk menghindari atau bahkan menanggulangi masalah ini adalah keterbukaan antara pasangan suami istri tentang masalah apapun. Ketika terjadi masalah, dibicarakan baik-baik untuk mendapatkan solusi. Adapun ketika masalah tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, diperlukan adanya pihak ketiga yang sebagai penengah dalam

permasalahan, entah itu orang tua ataupun pihak yang dipercaya dapat menyelesaikan masalah tanpa ada unsur keberpihakan.

Hukum perceraian dalam Islam bisa berbeda-beda tergantung dengan kondisi dari pasangan suami istri yang sedang bermasalah. Para Ulama sepakat membolehkan hukum perceraian dalam Islam. Hukum perceraian dalam Islam menjadi wajib ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sehingga dinilai perlu supaya keduanya bercerai. Sementara itu, cerai hukumnya menjadi sunnah ketika suami tidak sanggup lagi menafkahi keluarga atau perempuan tidak menjaga kehormatan diri dan suaminya. Kemudian ada pula keadaan yang menyebabkan hukum perceraian menjadi haram, yaitu ketika suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid atau mengandung dan menjathkan talak saat melakukan hubungan suami istri. Hukum perceraian juga dapat dikatakan menjadi mubah ketika rumah tangga yang dibangun justru memunculkan *mudharat* untuk pasangan suami istri dan juga orang lain. Kemudian dijelaskan pula talak hukumnya bisa menjadi sunnah ketika talak yang dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat *dzalim* kepada hak-hak Allah yang harus diembannya, seperti shalat dan kewajiban-kewajiban lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh oleh sang suami untuk menyadarkannya, akan tetapi ia tetap tidak menghendaki perubahan.

Jenis perceraian bisa dikenali dari macam-macam talak. Jenis perceraian dapat dilihat dari beberapa hal. Dilihat dari segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya, talak dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) *Talak Sunni*, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya sesuai dengan ketentuan syariat, diantaranya talak yabf dijatuhkan pada waktu suci yang belum dipergunakan untuk melangsungkan persetubuhan. Talak yang dijatuhkan secara satu persatu tidak termasuk talak tiga sekaligus⁴⁰
- 2) *Talak bid' i* atau talak yang tidak diperbolehkan/ dilarang dalam islam, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya pada saat keadaan istrinya sedang dalam keadaan mengandung, haid, atau bermasalah dalam hal hukum islam sehingga talak tersebut tidak diperbolehkan.

Jenis Perceraian dilihat dari segi boleh tidaknya pasangan suami istri kembali rujuk, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Talak Raj'i*, yaitu talak dimana suami boleh merujuk istrinya pada waktu *iddah*, talak raj'i ini ialah talak satu atau talak dua yang tidak disertai uang *iwadl* dari pihak istri⁴¹
- 2) *Talak Ba'in*, yaitu talak yang tidak boleh suami rujuk kembali kepada bekas istrinya, melainkan harus dengan melakukan perkawinan baru⁴². *Talak Ba'in* sendiri memiliki dua macam, yaitu *ba'in sughro* dan *ba'in kubro*
 - a) *Talak Ba'in Sughro* atau *talak ba'in* kecil ialah talak satu atau dua yang disertai pembayaran *iwadl* dari pihak istri.

⁴⁰Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Warta Edisi:48, (April, 2016), ISSN : 1829-7463

⁴¹Dhevi Nayasari, S.H, M.H., "Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan", Jurnal Independent, Vol. 2 No. 1, 78

⁴²Dhevi Nayasari, S.H, M.H., "Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan", Jurnal Independent, Vol. 2 No. 1, 78

- b) *Talak Ba'in Kubro* atau *talak ba'in* besar ialah talak tiga. Suami yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, tidak diperbolehkan rujuk kepada bekas istrinya kecuali sang bekas istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan *ijima'* atau hubungan suami istri serta telah bercerai dan telah selesai masa *iddah* nya, maka barulah perempuan tersebut menikah dengan suami terdahulunya.

Menurut badan pusat statistik, jumlah perceraian yang terjadi di sepanjang tahun 2023 khususnya daerah Sulawesi Selatan penyebab yang paling banyak terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan jumlah kasus terdaftar adalah sebanyak 9.856 dari 12.806 total jumlah kasus perceraian yang terjadi.⁴³ Maka dari itu penyuluh agama islam menekankan dalam kursus calon pengantin bahwa dinamika pernikahan itu ada banyak naik turunnya. Pernikahan nantinya akan menimbulkan banyak ketidakcocokan karena pada dasarnya pernikahan adalah menyatukan dua individu yang berbeda di dalam satu ikatan. Oleh karena itu diperlukan banyak kesabaran dalam menghadapi pasangan yang nantinya akan menjadi *partner* kita dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Kalau kata orang *marriage is scary* karena banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus perselingkuhan, kasus ditinggalkan karena ekonomi dan lain sebagainya. Ketika bertemu orang yang benar dan memahami dengan baik apa arti pernikahan serta memiliki bekal yang cukup entah itu bekal agama maupun sosial, *marriage isn't scary* seperti yang banyak digaungkan oleh para

⁴³ Badan Pusat Statistik, diakses pada tanggal 2 november 2024

millenial yang memiliki ketakutan tersendiri tapi ingin membagi kekhawatirannya dengan orang lain.

Kemunculan tren *marriage is scary* belakangan ini mencerminkan kekhawatiran mendasar banyak terjadi di kalangan perempuan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan patriarki, yang kemudian memicu tuntutan yang tinggi kepada calon suami. Pengalaman pribadi sering kali menjadi penguat narasi negatif tentang pernikahan yang membuat tren *marriage is scary* terus meningkat. Meskipun tren ini dapat mendorong diri untuk introspeksi diri, namun diperlukan kritisi terhadap tuntutan yang tidak realistis. Pada akhirnya, selektivitas dan komitmen awal dianggap sebagai langkah preventif dalam menjalin hubungan⁴⁴

3. Duda dan Janda

Duda dan Janda ialah seseorang yang dulunya pernah menjalin ikatan rumah tangga namun ditinggal pisah pasangannya, baik itu pasangannya cerai atau bahkan meninggal. Duda adalah laki-laki yang kematian istri atau yang telah bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya. Janda adalah bagian dari wanita yang mempunyai struktur kondisi tertentu, akibat dari perpisahan hubungan suami istri yang membentuk struktur tersendiri dengan berbagai konsekuensi dan eksistensinya⁴⁵.

⁴⁴ Muhammad Fikri Asy'ari dan Adinda Rizqy Amelia, "Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan?(Studi Kasus *Marriage is Scary*)", Jurnal Multidisiplin West Science, Vol. 03, No. 09 (2024)

⁴⁵ Yusran Suhan dkk., "Pelabelan Masyarakat Perdesaan Terhadap Janda Muda di Desa SailongKecamatanDua Boccoe Kabupaten Bone", *Hasanuddin Journal of Sociology*, Vol. 2, Issue 2,(2020), 145-156

Status janda dan duda dalam stigma masyarakat kita sepertinya memiliki makna yang berbeda, walaupun keduanya secara status sosial memiliki kedudukan yang sama namun secara kultural keduanya berbeda. Konotasi duda dalam sebagian besar masyarakat masih dianggap hal yang lumrah, tidak ada keanehan didalam status duda tersebut. Beda halnya dengan janda, janda malah konotasinya sering kali dipandang lain oleh masyarakat, terlebih lagi jika status janda didapat dari proses perceraian. Hal ini terkadang memunculkan stigma masyarakat bahwa janda merupakan aib yang memalukan dan dapat menjatuhkan harga diri seorang wanita.


Bersamaan dengan beban sosial yang diterima, status janda lebih banyak menerima beban sosial dibandingkan dengan duda. Janda akibat ditinggal mati atau cerai menerima beban sosial yang sama beratnya. Masyarakat cenderung memberi label buruk kepada janda, khususnya janda muda. Terdapat banyak pro dan kontra bermunculan mengenai stigma masyarakat kepada para janda muda yang berada di tengah masyarakat.

Status duda atau janda yang diperoleh mereka yang gagal di pernikahan sebelumnya, seharusnya menjadi ajang untuk introspeksi diri, memperbanyak ilmu tentang adab berumah tangga dan giat dalam rumah tangga. Konflik rumah tangga yang sebelumnya dihadapi itu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan renungan yang kemudian menjadi pelajaran agar dikemudian hari jika dipertemukan jodohnya lagi dapat terhindar dari konflik rumah tangga yang sama dan tercapai tujuan rumah tangga yaitu *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Keputusan untuk menikah kembali tentu bukanlah hal yang mudah untuk diambil oleh para partisipan (janda dan duda). Valee dan Nazery (2016) menyatakan bahwa pada saat perempuan memutuskan untuk menikah kembali, dia akan dihadapkan dengan berbagai pertanyaan mulai dari pertanyaan apakah anaknya akan menerima pernikahan yang ia lakukan, hingga pertanyaan apakah status barunya akan memperbaiki statusnya atau malah memperburuknya⁴⁶. Kondisi seperti ini sepertinya sangat mempengaruhi keputusan dari Janda atau Duda untuk menikah lagi. Meskipun akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, tapi nyatanya mereka juga sempat bimbang apakah nantinya anak mereka akan menerima sosok ayah atau ibu baru dalam kehidupannya begitupun sebaliknya apakah pasangan mereka dapat menerima anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka mereka Janda dan Duda ini melakukan seleksi yang amat teliti dalam memilih pasangan mereka kelak. Seseorang yang dapat menjadi sosok ayah atau ibu pengganti yang dapat diterima dengan baik oleh anak-anak mereka, dapat membuat mereka nyaman dan juga dapat menerima anak-anak hasil dari pernikahan sebelumnya dengan baik.

⁴⁶Chelsya Farrah Dilla Nur Maharani & Nurchayatim, “Penyesuaian Diri Janda Dengan Anak yang Menikah Kembali Dengan Lelaki Bujang”, Jurnal Penelitian Psikologi, vol.9, No. 2, (2022), 23

D. Kerangka Pikir



2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber daya, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dr. Eko Murdiyanto dalam bukunya metode penelitian kualitatif menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Untuk memperkuat gagasannya, Dr. Eko Murdyanto juga memaparkan pendapat ahli. Creswell(1998) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Lebih lanjut Straus dan Corbin(2008) merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan⁴⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian penulis yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa. Selanjutnya waktu kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya diselesaikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

⁴⁷Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020) 19

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis berfokus pada dakwah yang akan dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa guna meminimalisir adanya perceraian berulang yang dilakukan pasangan janda dan duda atau salah satu dari pasangan calon pengantin adalah janda atau duda.

D. Jenis dan sumber penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk uraian kata-kata, data kualitatif ini diperoleh dengan berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan sekunder

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan observasi lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data original⁴⁸. Sumber utama dari pada penelitian ini adalah kantor urusan agama kecamatan Suppa. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari jawaban yang diberikan informan melalui wawancara yaitu Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa.

⁴⁸P. Joko Subagyo, *Metode Peneliian Dalam Teori dan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2004)87

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan⁴⁹. Data sekunder bisa diperoleh dari berbagai sumber, misalnya buku, laporan, jurnal, skripsi, dan artikel di internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan sebuah data yang dilakukan dengan cara tertentu. Teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting dalam penelitian sebagai upaya agar sebuah data tidak akan diragukan kebenaran atau kredibilitasnya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Fuad & Sapto mendefinisikan observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik dasar yang bisa dilakukan. Dalam awal penelitian kualitatif, observasi sudah dilakukan saat *grand tour observation*. Metode observasi yang digunakan dalam bentuk pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku⁵⁰

⁴⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

⁵⁰Zhara Yusra, "Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik Covid-19", vol. 4 no. 1, 15-22, Juni

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan tertentu⁵¹. Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah penyuluh agama KUA kecamatan Suppa dan Pasangan calon pengantin mapn yang telah menikah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan bukti atau catatan penting yang bukan berasal dari manusia. Adapun data yang termasuk dalam jenis data dokumentasi antara lain foto, dokumen, dan bahan statistik. Melalui foto, peneliti bisa mendeskripsikan suatu kondisi pada saat tertentu sehingga peneliti dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku pada saat itu. Dokumen tersebut dapat berupa notula rapat, jadwal kegiatan, rapor siswa, surat resmi, foto bahan statistik, peraturan pemerintah, buku harian, laporan berkala dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dengan cara menganalisa dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan/observasi, dan dokumentasi. Analisis data merupakan suatu kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh seorang

⁵¹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roskadarya, 2008)

peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data dapat diolah dan dapat disimpulkan dan pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya⁵²

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, dimana peneliti berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap peristiwa tersebut.

Beberapa cara yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data yaitu mengorganisasikan data, menjabarkan data yang diperoleh, melakukan sintesa, menyusun data, memilih data yang penting, kemudian membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan

⁵²Albi Andito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) 235

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap warga Indonesia yang ingin melaksanakan pernikahan diharuskan mengikuti bimbingan pernikahan bagi calon pengantin. Penyuluh agama sebagai pegawai pemerintah memiliki fungsi pelayanan serta fasilitator bagi masyarakat memiliki kewajibannya untuk membimbing peserta calon pengantin untuk mendapatkan materi sebagai bekal dalam menghadapi dinamika rumah tangga nantinya. Kemudian untuk memenuhi kewajiban penyuluh agama sebagai pegawai pemerintahan, maka Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan yang ada melakukan kursus calon pengantin (SUSCATIN) sebagai upaya terwujudnya tujuan dari pemerintah melalui surat edaran dari Bimas Islam dan juga sekaligus membantu masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Penyuluh agama Islam menyampaikan dakwah kepada para *mad'u* nya dapat melalui beberapa media dakwah. Salah satu media dakwah yang dijemput langsung oleh pemerintah yaitu melalui kursus calon pengantin (SUSCATIN). Dalam suscatin inilah para pelaku dakwah atau *da'i* dalam hal ini penyuluh agama Islam memberikan dakwahnya tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan ikatan pernikahan, mulai dari proses pernikahan, kewajiban suami-istri, persiapan yang dibutuhkan sebelum melangsungkan pernikahan, hukum dan syariat pernikahan, keterampilan serta pengetahuan dalam membina rumah tangga yang harmonis. Dalam suscatin juga memuat beberapa hal lainnya seperti manajemen keuangan, manajemen emosi, dinamika pernikahan, kesehatan reproduksi serta cara membangun generasi atau keturunan yang berkualitas.

Berikut nama – nama yang menjadi narasumber dan responden dalam skripsi yang penulis buat .

No	Nama	Usia	Pekerjaan / Sebagai
1	H. Rusli Della, S.Ag., M.Pd	57	Kepala KUA Kec. Suppa
2	Muhsen Hasan	54	Ketua BP4 dan Penyuluh Agama
3	Jamaluddin, S.Pd. I.	48	Penyuluh Agama
4	Mursalim, S.H.I	44	Penyuluh Agama
5	Almawarni	22	Peserta Suscatin Janda
6	Sartika	34	Peserta Suscatin Janda

Untuk memperkuat data yang akan dibahas, berikut adalah jumlah duda atau janda yang menjadi pendaftar pernikahan, dan jumlah peserta kursus calon pengantin yang berstatus duda atau janda mulai dari Januari 2024 – Juni 2024

No	Bulan	Duda / Janda Pendaftar Nikah	Duda / Janda Mengikuti Kursus Calon Pengantin
1	Januari	3	1
2	Februari	2	1
3	Maret	3	-
4	April	2	-
5	Mei	4	2
6	Juni	3	1

A. Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Dakwah Penyuluh Agama Islam kepada calon pengantin dalam Kursus Calon Pengantin (suscatin) yang kemudian menjadi salah satu media dakwah yang disediakan angung oleh pemerintah, sesuai dalam Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Peraturan N0. 379 DJ. 11/542 Tahun 2013. Suscatin adalah pemberian bekal yang dilakukan oleh penyuluh agama atau yang berwenang kepada calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga yang kemudian menjadi syarat yang harus terpenuhi bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan. Suscatin sendiri tidak dianggap sangat penting lagi bagi kebanyakan orang. Mereka beranggapan bahwa suscatin hanyalah sebuah formalitas yang kemudian tidak mereka simak dengan seksama sehingga materi yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam susah diterima dengan baik. Terlebih lagi bagi mereka yang telah mendapatkan kursus calon pengantin bukan yang pertama kali, kebanyakan dari mereka bahkan tidak mendapatkan kursus calon pengantin untuk yang kedua kalinya.

Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa menerapkan perencanaan dakwah yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan warohmah. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, diperlukan strategi yang efektif. Penyuluh agama kecamatan suppa dalam melaksanakan kursus calon pengantin menerapkan tiga strategi dakwah, yaitu strategi sentimental (*al - manhaj al - athifi*), strategi rasional (*al - manhaj al - 'aqli*), dan strategi indrawi (*al - manhaj al- hissi*)

1. Strategi Sentimental (*al - manhaj al- athifi*)

Strategi ini dipakai Penyuluh Agama Islam yang paling penting ketika ingin mempengaruhi perasaan serta pola pikir peserta kursus calon pengantin. Penyuluh agama berusaha sebisa mungkin agar dapat memberikan kesan menyentuh kepada peserta kursus yang kemudian timbul rasa nyaman dari peserta dalam menerima materi suscatin. Penyuluh agama sebagai bagian dari pemerintahan berusaha memberikan pelayanan publik yang memuaskan bagi para peserta kursus calon pengantin.

Bapak Muhseng Hasan, selaku penyuluh agama islam kec. Suppa sekaligus kepala BP4 dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ia mengatakan :

“Kalau di kursus calon pengantin yang perawan dan jejak pada umunya sama dengan janda dan duda, tapi ada yang khusus kepada janda dan duda, misalnya kalau yang secara umum tetap dikasi pemahaman tentang kewajiban masing-masing suami dan istri. Kemudian kalau duda dan janda misalkan duda yang cerai hidup beda lagi penasehatannya dengan duda cerai mati. Duda cerai hidup harus diketahui latar belakang kenapa perceraian sebelumnya terjadi, misalkan penyebab terjadinya konflik keluarga seperti percekcoan atau perselingkuhan. Penasehatan dalam kursus diberikan dengan memberitahukan bagaimana cara menyikapi permasalahan yang dilakukan terdahulu sehingga terjadi perceraian”⁵³

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa para Penyuluh Agama Islam dalam melakukan kursus calon pengantin melakukan metode pendekatan komunikasi persuasif yang memungkinkan penyuluh dapat memengaruhi serta memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada peserta suscatin atau calon pengantin.. Para Penyuluh Agama

⁵³ Muhseng Hasan, Ketua BP4 sekaligus Penyuluh Agama, *Wawancara* pada tanggal 10 Juli 2024

Islam Kecamatan Suppa berupaya agar materi yang diberikan pada saat kursus calon pengantin dapat diterima dengan baik dan kemudian agar diterapkan dalam kehidupan berumah tangga.

Bapak Muhseng Hasan mengatakan dalam kursus calon pengantin yang diberikan :

“tidak usah terlalu dikhawatirkan pernikahan yang sekarang apakah akan sama seperti yang sebelumnya. Kalau kau yakin dirimu baik, maka *insyaallah* jodoh yang datang juga akan baik seperti janji Allah orang yang baik akan diberi jodoh yang baik, begitupun sebaliknya”

Saat melakukan pemberian materi kursus calon pengantin kepada peserta, penyuluh melakukan sentuhan yang mendalam pada *qalbu* dari peserta kursus agar perasaan sentimentalnya bangkit dan dapat menerima materi dan diterapkan dalam kehidupan berumah tangganya

2. Strategi Rasional (*al - manhaj al - 'aqli*)

Strategi Rasional digunakan penyuluh agama islam kecamatan suppa ketika sedang memberikan materi suscatin ketika mendorong peserta kursus untuk berpikir, merenungkan lalu mencari solusi dari beberapa konflik rumah tangga yang marak terjadi. Hal ini bermaksud untuk memberikan bekal emosional kepada calon pengantin ketika kelak dalam rumah tangga terjadi konflik yang dimaksudkan. Bagi para peserta kursus yang berstatus duda atau janda, didorong untuk merenungi permasalahan yang bisa saja menjadi penyebab konflik rumah tangga sebelumnya sehingga terjadinya perceraian. Penyuluh agama islam menekankan agar pemikiran peserta kursus lebih terbuka terhadap adanya konflik lalu mengatasinya dengan cara yang baik pula.

Bapak Mursalim, S.H., kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kursus calon pengantin :

“Sebelum melaksanakan pernikahan ada namanya kursus calon pengantin, disitulah kita berikan memang dasar bagaimana menghadapi permasalahan rumah tangga, pencegahan konflik rumah tangga dengan membahas permasalahan rumah tangga berdua dahulu.”⁵⁴

Terlebih lanjut bapak Jamaluddin, S.Pd.I., selaku penyuluh agama kecamatan suppa mengatakan :

“Seorang suami yang baik ialah dia yang dapat menjaga emosinya. Kebanyakan sekarang perceraian diajukan oleh pihak istri yang kerap mendapat kekerasan. Saya secara pribadi sangat tidak menyukai ketika ada laki-laki yang suka main tangan yang seharusnya suami harus menjadi pelindung bagi istrinya dan bukan malah sebaliknya”⁵⁵

Terlebih lanjut lagi pak Muhseng Hasan menjelaskan tentang salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga yang lain. Ia mengatakan :

“Salah satu penyebab istri marah kepada suami itu adalah ketika dapur dan kebutuhan akan dirinya kurang terpenuhi. Jadi ketika ekonomi keluarga sedang menurun, maka akan memicu banyak permasalahan entah itu dari bedak dan baju istri yang kurang terpenuhi sampai masalah bumbu dapur yang sudah mulai habis. Jadi seorang suami kiranya dituntut agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga , tapi istri pun juga harus pandai dalam mengelola keuangan. Nah di suscatin inilah diajarkan tentang bagaimana cara mengelola keuangan keluarga”⁵⁶

Pak Jamaluddin, S.Pd. I., menambahkan dalam wawancara dengan peneliti :

⁵⁴ Mursalim, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara* pada tanggal 18 Juli 2024

⁵⁵ Jamaluddin, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara* pada tanggal 10 Juli 2024

⁵⁶ Muhseng Hasan, Ketua BP4 sekaligus Penyuluh Agama Islam, *Wawancara* pada tanggal 10 Juli 2024

“Pada saat kursus calon pengantin berlangsung, kami menanyakan kepada masing - masing calon pengantin laki-laki mengenai bagaimana dia akan mengelola nafkah yang akan didapatkan nantinya. Kebanyakan dari mereka menjawab akan menyerahkan seluruhnya kepada istri untuk mengelola, nahkn untuk sekedar uang rokok pun istri yang atur kata mereka”⁵⁷

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa penyuluh agama islam khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa berperan melalui pendekatan persuasif yang dilakukan kepada calon pengantin. Bapak Mursalim, S.H.I., menjelaskan penyuluh memberikan pemahaman secara langsung kepada calon pengantin mengenai penanganan ketika terjadi konflik dalam rumah tangga. Terlebih lanjut membahas mengenai hal hal yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, sikap dalam menghadapi konflik dama rumah tangga, sampai pada penanganan terbaik yang harus dilakukan oleh calon pengantin dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Bapak Jamaluddin, S.Pd. I., kemudian menjelaskan terperinci mengenai penyebab yang paling sering terjadi percekcoan atau konflik dalam rumah tangga. Kekerasan memang sudah menjadi hal yang ditakutkan terjadi dalam pernikahan. Kurangnya pemahaman pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan dalam berumah tangga selalu saja menjadi kunci terjadinya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Bapak Mursalim memberikan beberapa wejangan kepada calon pengantin sekaligus sebagai ajang instropeksi diri kepada peserta kursus :

⁵⁷ Jamaluddin, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara* pada tanggal 10 Juli 2024

“Sudah banyak yang gagal dalam pernikahan karena faktor salah satu dari pasangan suka mengumbar apa yang dia rasakan di *facebook* dan social media lain. Kalian yang baru mau menikah dan yang sudah pernah menikah sebelumnya jangan lakukan itu. Nasihat dari orang dulu mengatakan yang berbau dari luar rumah biarkan saja masuk, tapi bangkai yang ada dalam rumah jangan sampai tercium sama orang luar”

Pemaparan materi penyuluhan oleh bapak Mursalim, dapat diketahui bahwa ia mengangkat penyebab perceraian yang banyak terjadi lalu diberikan solusi terbaik sebagai penanganan dari masalah tersebut kemudian ditutup dengan memberikan petuah lama sebagai upaya mempengaruhi cara peserta berpikir agar dapat bersama-sama mencari penyelesaian dari tiap masalah yang akan timbul dikemudian hari

3. Strategi Indrawi (*al - manhaj al- hissi*)

Strategi indrawi digunakan penyuluh agama islam kecamatan suppa pada peserta kursus ketika melakukan praktek dalam giat-giat berumah tangga. Peserta kursus diminta mempraktekkan cara melakukan ijab qabul, mandi wajib, serta manajemen keuangan dalam rumah tangga. Praktek dimulai dari penyuluh agama yang mencontohkan terlebih dahulu, lalu kemudian peserta kursus mengikuti apa yang diarahkan oleh penyuluh agama selaku pemberi materi suscatin.

Bapak Muhseng Hasan, selaku penyuluh agama islam kec. Suppa sekaligus kepala BP4 dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ia mengatakan :

“Kalau di kursus calon pengantin yang perawan dan jejak pada umunya sama dengan janda dan duda, tapi ada yang khusus kepada janda dan duda, misalnya kalau yang secara umum tetap dikasi pemahaman tentang kewajiban masing-masing suami dan istri. Kemudian kalau duda dan janda misalkan duda yang cerai hidup beda lagi penasehatannya dengan duda cerai mati. Duda cerai hidup harus diketahui latar belakang kenapa perceraian sebelumnya terjadi, misalkan penyebab terjadinya konflik keluarga seperti percekcoan atau perselingkuhan. Penasehatan dalam kursus diberikan dengan memberitahukan bagaimana cara menyikapi permasalahan yang dilakukan terdahulu sehingga terjadi perceraian”⁵⁸

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa para Penyuluh Agama Islam dalam melakukan kursus calon pengantin melakukan metode pendekatan komunikasi persuasif yang memungkinkan penyuluh dapat memengaruhi serta memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada peserta suscatin atau calon pengantin.. Para Penyuluh Agama Islam Kecamatan Suppa berupaya agar materi yang diberikan pada saat kursus calon pengantin dapat diterima dengan baik dan kemudian agar diterapkan dalam kehidupan berumah tangga.

Peneliti mewawancarai salah satu Penyuluh Agama Islam Kecamatan Suppa yang juga ikut memberikan materi kursus calon pengantin, bapak Mursalim, S.H.I., ia mengatakan :

“Sebelum melaksanakan pernikahan diadakan suscatin dan materinya sebenarnya panjang dan memakan waktu yang agak panjang kalau full materi lalu kemudian materi yang diberikan dipadatkan agar waktu yang digunakan lebih sedikit namun efisien. Di situlah dijelaskan tentang giat-giat dalam berumah tangga, mulai dari bagaimana memulai hubungan dua keluarga, kemudian menghadapi setiap permasalahan yang tentu dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang termasuk saya kira dengan

⁵⁸ Muhseng Hasan, Ketua BP4 sekaligus Penyuluh Agama, *Wawancara* pada tanggal 10 Juli 2024

perubahan undang-undang tentang batas usia pernikahan dari 16 menjadi 19 yang kemudian menjadi tingkat ukur bagaimana kedewasaan berpikir calon pengantin.”⁵⁹

Dari wawancara peneliti dengan bapak Mursalim, S.H.I., dapat diketahui bahwa materi kursus yang menjadi bekal pernikahan bagi calon pengantin dari penyuluh agama seharusnya memuat banyak hal dan memakan waktu yang cukup lama. Materi yang sedemikian banyaknya kemudian dipadatkan diberikan yang penting dan kiranya sesuai dengan kebutuhan para peserta kursus calon pengantin agar dapat mengefisienkan waktu karena tidak semua calon pengantin dapat meluangkan waktu untuk mendapatkan kursus dikarenakan memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Diketahui pemerintah juga berperan penting dalam memberikan arahan agar pernikahan seharusnya dilakukan diusia dimana pola pikir yang sudah mulai dewasa dan dapat mengambil keputusan dengan baik.

Terlebih lanjut bapak Muhseng Hasan menambahkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa salah satu faktor penyebab paling sering terjadinya percekcoan dalam rumah tangga adalah kurangnya pemberian nafkah suami kepada istri. Berkurangnya jumlah nominal nafkah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat menimbulkan kekesalan dari istri. Tak jarang berkurangnya nominal uang yang diberikan oleh suami kepada istri juga menimbulkan rasa curiga yang berujung pada percekcoan yang terjadi imbas dari menipisnya perekonomian rumah tangga. Maka dari itu dari pihak

⁵⁹ Mursalim, Penyuluh Agama Islam *Wawancara* pada tanggal 18 Juli 2024

penyuluh agama kecamatan Suppa memberikan nasehat kepada calon pengantin bahwa diperlukan transparansi antar pasangan suami istri dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga dan pengelolaan keuangan yang baik, entah itu dari istri jika pemasukan yang diperoleh sepenuhnya diatur oleh istri, maupun pengelolaan keuangan yang baik dari suami.

Bapak Muhseng Hasan dalam kursus calon pengantin memberikan praktek tentang tata cara ijab qabul dengan cara menunjuk satu persatu kepada calon pengantin laki-laki agar menyebutkan kalimat ijab qabul lengkap dengan nama lengkap istri beserta nama ayahnya dengan mahar yang diberikan. Calon pengantin yang keliru dalam mengucapkan kalimat ijab qabul diminta agar mengulang kembali sampai akhirnya bisa melakukannya dengan benar. Metode penyuluhan yang diberikan bapak Muhseng Hasan sejalan dengan Strategi Indrawi yang berorientasi pada panca indera dan dari hasil praktek percobaan.

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa dengan ikut serta dalam Kursus Calon Pengantin(suscatin), dapat dikatakan bahwa suscatin dilakukan dengan cara para penyuluh mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi kursus yang kemudian diarahkan kepada peserta kursus untuk mempraktekannya, seperti pengucapan ijab qabul, doa sebelum mandi junub, doa sebelum melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa dilakukan 2 kali dalam seminggu, hari senin dan kamis menyesuaikan jumlah pendaftar pernikahan. Agar lebih mengefisienkan waktu dan tenaga dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Suppa, biasanya

dilakukan kursus calon pengantin pada hari Kamis dengan peserta yang menikah dalam waktu dekat, bisa sebulan atau dua bulan sebelum hari pernikahan tergantung dari cepat tidaknya para calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di kantor urusan agama. Dalam proses kursus calon pengantin ini, terjadi komunikasi dua arah antar penyuluh dengan peserta kursus calon pengantin, yang dimana adanya tanya jawab diantara keduanya mengenai materi yang diberikan.

Bapak H. Rusli Della, S.Ag., M.Pd. I. mengatakan dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menerangkan :

“Kursus calon pengantin idealnya dilakukan 2 kali pertemuan, mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Namun diefisienkan waktu hanya satu kali pertemuan dengan dipermantap kalau yang ikut suscatin itu setengah hari. Pertemuan satu kali ini cukup efektif dengan menyampaikan materi dengan hal yang praktisnya saja. Pertama menyangkut ijab qabul, masalah doa ketika bersetubuh, kemudian masalah nasehat-nasehat menyangkut masalah perkecokan, cari solusi yang baik. Namun tentang praktek jarang dilakukan karena prosesnya lama sedangkan waktu perlu diefisienkan.”⁶⁰

Observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, yaitu dengan mengikuti kursus calon pengantin yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa yang kursus calon pengantin itu diadakan di lokasi Kantor Urusan Agama kecamatan Suppa itu sendiri pada tanggal 24 Oktober 2024. Hasil dari observasi yang dilakukan peneliti dengan mengikuti Kursus Calon Pengantin adalah Kursus Calon Pengantin dilakukan normalnya jika tidak ada keterlambatan adalah 3 jam, namun pada saat peneliti mengikuti kursus calon pengantin pada tanggal 24 Oktober 2024 terjadi sedikit keterlambatan dimulai kursus calon pengantin dari yang telah dijadwalkan.

⁶⁰ Rusli Della, Kepala KUA Suppa, Wawancara pada tanggal 18 Juli 2024

Keterlambatan terjadi karena peserta kursus calon pengantin terlambat datang ke lokasi *suscatin*. Kursus calon pengantin yang awalnya dijadwalkan berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang akhirnya hanya berjalan 2 jam saja, mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang.

Hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti setelah mengikuti kursus calon pengantin, ketika calon pengantin mendapatkan materi kursus calon pengantin terlihat semangat mengikuti penjelasan dari penyuluh agama. Pada saat peneliti mengikuti kursus calon pengantin sebagai bahan observasi yang dilakukan, penyuluh yang membawakan materi kursus calon pengantin adalah pak Muhseng Hasan, selaku penyuluh sekaligus ketua dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dan pak Mursalim selaku penyuluh agama kecamatan suppa. Para penyuluh memberikan materi kursus dengan mengarahkan peserta kursus untuk aktif mempraktekkan materi yang diberikan. Penyuluh secara masif memberikan masukan-masukan dan saran yang bersifat persuasif kepada calon pengantin. Metode dakwah yang dipake oleh penyuluh agama islam kepada calon pengantin cukup efektif dengan indikasi ketertarikan dari calon pengantin pada materi kursus dan ketika diminta untuk mempraktekkan materi kursus calon pengantin, mereka calon peserta kursus dapat melakukannya dengan baik.

Indikator keberhasilan kursus calon pengantin adalah ketika pemahaman konsep dan materi yang disampaikan oleh penyuluh agama islam kepada calon pengantin dan penerapannya dalam kehidupan berumah tangga kedepannya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pemahaman peserta kursus calon pengantin terhadap materi

suscatin yang diberikan sudah cukup mumpuni mengingat cara mereka mengulang dan mempraktekkan materi kursus yang diberikan, seperti praktek pengucapan ijab qabul, doa sebelum berhubungan dengan istri, doa mandi junub, manajemen keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Para peserta kursus calon pengantin dapat mempraktekkan serta menyebutkan apa yang diminta oleh penyuluh agama islam kepada mereka peserta kursus calon pengantin yang tentu saja menjadi indicator bahwa materi dan strategi yang digunakan oleh penyuluh agama islam kepada calon pengantin cukup efektif meskipun waktu yang digunakan kurang dari jadwal yang telah direncanakan.

Remaja yang beranjak dewasa dalam dinamika bermasyarakat seringkali mengonsumsi *egoisme* dari para pelaku rumah tangga yang sedang dilanda konflik, sehingga timbul rasa takut untuk menjalani rumah tangga bagi masyarakat berusia muda yang telah siap untuk berumah tangga. Ketakutan berumah tangga ini kemudian menjadi tren *marriage scary* (ketakutan untuk menikah) yang menjadi faham yang menyebar di kalangan pemuda kemudian menjadi penyebab berkurangnya minat menikah. Upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama islam dalam mencegah ketakutan para calon pengantin dalam fenomena takut menikah adalah dengan berupaya menanamkan pemikiran yang baik di dalam diri para calon pengantin. Materi yang diangkat dalam kursus calon pengantin juga memuat banyak tentang pencegahan, penanganan dan penanganan permasalahan dalam rumah tangga, yang meliputi penanganan jika terjadi masalah, manajemen keuangan, sampai pada tugas, kewajiban dan hak suami dan istri dalam rumah tangga. Dengan adanya bantuan dari penyuluh agama islam berupa materi kursus calon pengantin, diharapkan dapat

meminimalisir tren yang ada. Semua itu merupakan peran dan tugas dari seorang penyuluh agama kepada masyarakat luas sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab yang dibebankan negara kepada masing-masing penyuluh agama.

Mengenai peran Penyuluh Agama Islam Kecamatan Suppa dalam meminimalisir angka perceraian Duda dan Janda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa itu sendiri adalah melalui pendidikan pra-nikah atau biasa disebut kursus calon pengantin (suscatin) bagi calon pengantin, baik itu yang menyandang status Duda atau Janda, maupun yang baru pertama kali menikah. Untuk pasangan yang baru pertama kali menikah dengan yang menyandang status Duda atau Janda pada dasarnya sama, namun terdapat sedikit perbedaan pada penekanan materi. Calon pengantin Duda atau Janda dicaritahu dahulu penyebab mereka menyandang status tersebut lalu kemudian diberikan materi yang sekiranya dapat mencegah terjadinya hal yang sama seperti pernikahannya yang sebelumnya.

Faktor pendukung Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir angka perceraian Duda dan Janda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa adalah dengan diadakannya kursus calon pengantin baik itu kepada calon pengantin yang baru menikah maupun yang berstatus Duda atau Janda. Pemberian nasehat khusus penyuluh agama islam yang mengadakan kursus calon pengantin kepada calon pengantin Duda dan Janda juga termasuk dalam faktor pendukung ini.

Adapun faktor penghambat penyuluh agama islam dalam meminimalisir angka perceraian janda Duda dan Janda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa adalah masih adanya beberapa calon pengantin yang tidak menyadari betapa pentingnya mengikuti kursus ini. Kesiapan peserta kursus calon

pengantin juga menjadi penghambat dalam pemberian materi. Tidak semua peserta kursus memiliki kesibukan yang sama jadi proses kursus dipersingkat dengan mengefisienkan waktu, jadi banyak materi yang cukup penting tapi kalah urgensinya dengan materi yang diangkat oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Suppa.

Strategi dakwah yang dipake oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Suppa adalah Strategi Sentimental (*Al- Manhaj Al- Arhifi*), Strategi Rasional (*Al- Manhaj Al- 'Aqli*), Strategi Indrawi (*Al-Manhaj Al-Hissi*). Pada Kursus Calon Pengantin, penyuluh agama memberikan nasehat kepada calon pengantin peserta Kursus Calon Pengantin dengan baik, berusaha menjadi pemberi nasehat yang dapat dipercaya dengan memberi kesan yang baik kepada calon pengantin (strategi sentimental). Pada Kursus Calon Pengantin, penyuluh agama mendorong calon pengantin khususnya Duda dan Janda untuk merenungi permasalahan yang terjadi di pernikahan yang sebelumnya lalu kemudian dijadikan pelajaran agar tidak mengulanginya lagi di pernikahan yang akan dilai berikutnya (strategi rasional). Kursus Calon Pengantin juga dalam pelaksanaannya menerapkan praktek yang diajarkan oleh Penyuluh Agama Islam yang kemudian dipraktekkan atau diikuti oleh calon pengantin peserta Kursus Calon Pengantin.

B. Respon Calon Pengantin Dalam Menerima Pembinaan dari Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Kursus Calon Pengantin (suscatin) yang telah didapatkan oleh calon pengantin sejatinya diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi kehidupan berumah tangga kedepannya. Setelah mendapatkan pelatihan,

peserta Kursus Calon Pengantin tentunya mendapatkan banyak materi tentang tata cara menghadapi dinamika berumah tangga, tata cara menggauli istri, manajemen keuangan rumah tangga dan hak dan kewajiban suami kepada istri begitupun sebaliknya. Berhasil tidaknya para calon pengantin memahami isi dari kursus calon pengantin (suscatin) yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dari dakwah yang diberikan Penyuluh Agama Islam kepada calon pengantin.

1. Dampak Dari Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Pada pelaksanaan kursus calon pengantin yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, tentunya Penyuluh Agama islam Kecamatan Suppa berupaya agar materi kursus yang diberikan memiliki dampak positif yang sekiranya akan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebelumnya ada pada diri peserta kursus calon pengantin, dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Pada calon pengantin yang telah gagal pada pernikahan sebelumnya pun tetap diharapkan bahkan ditekankan agar memiliki dampak yang baik, agar tujuan dari kemaslahatan dari segi perbuatan maslahah, yaitu *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu bentuk kemaslahatan yang berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum, lebih condong ke arah muamalah, yang dalam hal ini mengatur keuangan yang menjadi jantung dari giat-giat berumah tangga.

Peneliti mewawancarai salah satu calon pengantin berstatus Janda ibu Sartika, ia berkata :

“ Kursus yang diberikan memuat banyak hal, mulai dari tata cara mandi junub, pelatihan pengucapan ijab qabul, dinamika rimah tangga, cara mengatur emosinal rumah tangga, mengatur

keuangan rumah tangga, malam pertama (menggauli istri), kewajiban suami ke istri dan sebaliknya, lalu tentang jatuhnya talak. Kursus ini memberikan banyak ilmu baru, apalagi dengan cara pak penyuluh memberikan materi yang diselingi dengan candaan membuat kursus yang kurang lebih dua jam ini jadi terasa mengasyikkan. Tak terasa juga materi yang diberikan ada banyak saking bagusnya cara penyampaian materi yang diberikan oleh penyuluh”⁶¹

Hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa kursus catin meskipun memuat banyak materi tentang persiapan pernikahan dan dinamika pernikahan, dengan kemampuan pembawaan materi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, maka para peserta pun tidak merasa jenuh dengan banyaknya materi yang harus didapatkan oleh calon pengantin. Penyuluh Agama Islam sudah seharunya selayaknya da'i yang memiliki kemampuan seni berbicara yang dapat memengaruhi mubaligh agar dakwah yang disampaikan dapat diterima dan diamalkan dengan baik. Penyuluh memberikan penjelasan tentang cara mengelola keuangan yang menjadi bagian dari *Maslahah al-Mutaghayyirah* yang pengelolaan keuangan rumah tangga berbeda-beda, tergantung siapa yang mengelola keuangan dan penghasilan serta kebutuhan oleh pasangan dalam rumah tangga.

Ibu Sartika menambahkan dalam wawancaranya bahwa

“ Materi yang dibawakan tidak jauh berbeda dari pertama kali saya mengikuti kursus ini, namun cara pembawaan materi yang disampaikan oleh penyuluh agama memberikan kesan yang beda. Materi yang dibawakan sekiranya sudah cocok bahkan melebihi dari apa yang saya harapkan dari harapan awal mengikuti kursus ini. Insya Allah sudah ada beberapa hal yang sudah ada di

⁶¹ Sartika, Peserta Suscatin Janda, *Wawancara* pada tanggal 23 Juli 2024

pikiran saya untuk kemudian saya terapkan dalam kehidupan berumah tangga bersama suami saya nanti.”⁶²

Dari penjelasan yang diberikan oleh ibu Sartika, dapat diketahui bahwa seorang penyuluh agama diharuskan memiliki kemampuan yang mumpuni, baik itu dari segi materi yang dibawakan maupun dari cara penyampaian serta teknik yang digunakan untuk menghadapi orang banyak. Selain daripada itu, yang menjadi harapan dari Penyuluh Agama Islam yang menyampaikan materi kursus calon pengantin juga tercapai dengan baik dengan adanya bekal bagi peserta kursus untuk menerapkan materi yang diberikan oleh penyuluh kepada peserta kursus dalam hal ini adalah calon pengantin yang kelak akan menjalani kehidupan berumah tangga.

2. Manfaat jangka panjang yang diharapkan dari pelaksanaan kursus calon pengantin

Setiap kegiatan untuk kemaslahatan manusia, mesti diharapkan kebermanfaatan yang dirasakan oleh peserta kegiatan, tak terkecuali kursus calon pengantin yang dengan tegas dan jelas banyak tidaknya memberikan manfaat kepada calon pengantin dan dalam skripsi ini khususnya membahas kepada calon pengantin yang berstatus Duda atau Janda. Sebagai bentuk perwujudan dari permasalahan *Maslahah al-Mu'tabarah*, yang dimana berarti penegakan hukum yang berdasarkan *Syara'* yang berlaku guna mengarahkan kehidupan yang mengarah kepada pedoman kedamaian hidup

⁶² Sartika, Peserta Suscatin Janda, *Wawancara* pada tanggal 23 Juli 2024

Ibu almawarni selaku peserta dari Kursus Calon Pengantin yang berstatus janda, mengatakan kepada peneliti dari hasil wawancara bahwa:

“Kursus ini tentunya memberikan banyak manfaat kepada kita (calon pengantin) karena memberikan banyak pemahaman tentang kehidupan berumah tangga. Hal-hal yang tidak dibahas diluar ternyata dibahas juga dalam kursus catin ini. Tata cara melakukan malam pertama (menggauli istri) juga dijelaskan secara detail. Meskipun ini bukan pengalaman menikah saya yang pertama, tapi mengetahui ternyata tata cara ini juga diatur dalam islam pun membuat wawasan saya bertambah”⁶³

Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada calon pengantin yang berstatus Janda tersebut diketahui bahwa ada beberapa hal yang baru diketahui setelah mengikuti suscatin yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam. Diketahui dari penjelasan yang diberikan bahwa yang disampaikan Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa memberikan wawasan baru dan tentunya akan berusaha untuk dilakukan penerapannya dalam kehidupan berumah tangga.

Ibu Almawarni menambahkan dalam wawancara yang dilakukan :

“Menurut saya, yang paling masuk untuk saya terapkan kedepannya dari kursus ini adalah cara mengatur keuangan keluarga dan juga kewajiban suami kepada istri dan istri kepada suami. Meski ini bukan pernikahan pertama saya, tapi mendapatkan kursus ini seperti mengingatkan kembali apa yang saya lupa terapkan di pernikahan sebelumnya”⁶⁴

Wawancara ini kemudian diketahui kalau selain menambah pengetahuan baru kepada calon pengantin, kursus yang menjadi media dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan

⁶³ Almawarni, Peserta Suscatin Janda, *Wawancara* pada tanggal 25 Juli 2024

⁶⁴ Almawarni, Peserta Suscatin Janda, *Wawancara* pada tanggal 25 Juli 2024

Agama Kecamatan Suppa ini dapat menjadi pengingat kembali kepada calon pengantin tentang apa yang sekiranya kurang dalam rumah tangga yang dijalani sebelumnya. Hal ini juga berlaku sebagai ajang introspeksi diri dari calon pengantin yang menyandang status Duda atau Janda agar menjadi pelajaran agar tidak diulangi lagi di kehidupan berumah tangga di masa selanjutnya.

Penyuluhan yang diberikan kepada calon pengantin dari sudut pandang peserta kursus calon pengantin memberikan dampak yang baik secara signifikan dibandingkan mereka yang tidak mengikuti kursus calon pengantin. Penyuluhan ini diharapkan dapat menjaga kehormatan ikatan hubungan suami istri yang sejalan dengan masalah *al-Mu'tabar* yang sifatnya menjaga agama, jiwa serta kehormatan.

3. Harapan yang diberikan kepada calon pengantin peserta kursus calon pengantin

Pada dasarnya, Kursus Calon Pengantin yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa ini sudah tercapai dengan adanya kesadaran serta diterapkannya materi yang diberikan dari penyuluh agama di dalam kursus yang diadakan. Salah satu dari Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, pak Mursalim, S.H. berharap dengan diakannya kursus ini dapat menjadi bekal bagi kehidupan berumah tangga yang akan dilalui oleh para peserta Kursus Calon Pengantin. Sebagai bentuk perwujudan kemaslahatan dari segi kualitas yaitu *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*, yaitu kebutuhan mendasar yang menyangkut melindungi dan mewujudkan eksistensi lima pokok agama

yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan dimana menyangkut harapan dari Penyuluh Agama Kecamatan Suppa kepada calon pengantin terkhususnya calon pengantin yang berstatus Duda atau Janda.

Peneliti mewawancarai pak Mursalim, S.H.I. beliau mengatakan :

“Harapannya kepada calon pengantin tentu kedepannya diperlukan kedewasaan berpikir bagaimana menyikapi setiap persoalan yang muncul karena tentu materi yang disampaikan dalam suscatin itu tidak bisa langsung diserap semua tapi setidaknya kita sudah memberikan materi agar ada beberapa yang kemudian bisa dihafal seperti do’a - do’a yang diajarkan, jadi betul-betul bagaimana bisa menerapkan dari materi suscatin itu agar nantinya tidak cepat goyah ketika terdapat konflik rumah tangga”⁶⁵

Lebih lanjut, wawancara dengan bapak Jamaluddin, S.Pd.I, ia mengatakan :

“Harapan kami jelas, semoga keluarga yang dibina sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang kita tuntunkan kepada mereka supaya bisa mencapai tujuan pernikahan itu. Tenang hidupnya, tetap ada rasa kasih sayang, cinta itu kan kalau sudah tua sudah tidak ada tapi kasih sayang atau rahmah itu kan langgeng sampai tua bahkan sampai matipun.”⁶⁶

Bapak H. Rusli Della, S.Ag., M.Pd.I., menambahkan :

“Kita selaku kantor urusan agama kecamatan yang mengadakan kursus calon pengantin berharap agar supaya para pengantin yang telah melaksanakan pernikahan yang sah secara agama dan sah secara undang-undang supaya bisa harmonis, bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah* dan kemudian untuk mendapatkan sakinah itu jadi harus ada buku nikah, calon pengantin harus mengetahui perihal agama, shalatnya dijaga maka dari itu harapan kita semua agar pasangan calon

⁶⁵ Mursalim, Penyuluh KUA Kec. Suppa, wawancara pada tanggal 18 Juli 2024

⁶⁶ Jamaluddin, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Suppa, wawancara pada tanggal 10 Juli 2024

pengantin dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁶⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa responden diatas, dapat diketahui bahwa Kursus Calon Pengantin yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa peneliti dapat menyimpulkan bahwa calon pengantin selaku peserta dari *suscatin* ini memberikan respon yang baik kepada penyuluh agama yang membawakan materi. Mereka sependapat mengenai adanya ilmu baru yang kelak akan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga kedepannya meskipun ini bukan pernikahan yang pertama. Teknik penyampaian materi dan kemampun berkomunikasi yang dimiliki oleh Penyuluh Agama Islam menjadi penyebab utama tidak adanya rasa bosan mendapatkan materi kursus yang diberikan meskipun itu bukan pengalaman yang pertama.

Lebih lanjut dari penjelasan diatas, diketahui bahwa pihak Kantor Urusan Agama dalam hal ini Penyuluh Agama Islam setelah memberikan penyuluhan memberikan harapan kepada calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin mauun yang tidak untuk dapat memenuhi tujuan dari *Maslahat Al-Dharuriyah* yang berfokus pada pemeliharaan pemanfaatan pada kebutuhan pokok manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dapat terpenuhi dan diatur sedemikian rupa sehingga berjalan dengan baik.

⁶⁷ H.Rusli Della, kepala kantor urusan agama kecamatan suppa, wawancara pada tanggal 18 Juli 2024

Peneliti melakukan observasi kepada salah satu calon pengantin Janda yang telah mendapatkan Kursus Calon Pengantin yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, ibu Almawarni yang juga merupakan tetangga dari peneliti sendiri. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, ibu Almawarni setelah gagal pada pernikahannya yang sebelumnya berusaha agar tidak terjadi kesalahan yang sama.

Dari pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti melihat dari keseharian yang sekiranya nampak dari peserta kursus berstatus Janda yang telah menikah ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ibu Almawarni telah menerapkan materi kursus tentang hak dan kewajiban suami dan istri, terlihat dari cara dia mengantarkan suaminya yang seorang nelayan sebelum berangkat ke laut untuk mencari rezeki, lalu menunggu kepulangannya dengan tetap di rumah sambil menjaga anak dari pernikahannya yang sebelumnya. Pernikahan yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan itupun jauh dari omongan miring tetangga dan terlihat harmonis dari kacamata orang luar.

Respon baik yang diberikan oleh peserta kursus calon pengantin memberikan semangat bagi para penyuluh agama untuk lebih baik lagi dalam memberikan materi kursus. Sikap peserta kursus memberikan hal yang baik bagi keutuhan rumah tangga yang akan dibina. Hal ini juga searah dengan tujuan diadakannya kursus calon pengantin sehingga diketahui dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu responden peneliti, peserta kursus calon pengantin dapat disimpulkan bahwa melihat dari respon yang ditunjukkan oleh peserta kursus calon pengantin yang menunjukkan

adanya indikasi menuju ke arah yang lebih baik lagi, jauh lebih baik dari pernikahan yang sebelumnya gagal dipertahankan.

Para Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Suppa kemudian berharap agar pasangan yang menikah nantinya, entah itu yang baru pertama kali menikah maupun yang menyandang status Duda atau Janda dapat mencapai tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*. Para calon pengantin diharapkan tidak goyah dalam menghadapi dinamika dari pernikahan yang akan dihadapi, baik itu masalah internal pernikahan seperti emosional dan finansial maupun masalah eksternal tentang adanya gangguan dan cobaan dari luar seperti ikut campur tangan pihak luar maupun dengan sengaja menunjukkan masalah rumah tangga kepada khalayak luas seperti memposting setiap masalah ke media sosial.

Dari semua data dan responden diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya para peserta kursus calon pengantin telah belajar banyak hal baru dan juga mendapatkan *refreshing* otak tentang apa yang pernah didapatkan sebelumnya tapi kurang penerapan dalam kehidupan berumah tangga sebelumnya. Hal ini pun dapat menjadi ajang intropeksi diri bagi calon pengantin terkhususnya yang telah menikah sebelumnya dan menyandang status janda atau duda agar kedepannya tidak terjadi kesalahan yang telah diperbuat di rumah tangga sebelumnya. Kemampuan penyuluh agama juga berperan penting demi diterima dengan baiknya materi dan tujuan dari diadakannya kursus calon pengantin ini dapat tercapai.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :


1. Strategi dan Strategi dakwah yang dipakai oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Suppa adalah Strategi Sentimental (*Al- Manhaj Al- Arhifi*), Strategi Rasional (*Al- Manhaj Al- 'Aqli*), Strategi Indrawi (*Al-Manhaj Al-Hissi*). Pada Kursus Calon Pengantin, penyuluh agama memberikan nasehat kepada calon pengantin peserta Kursus Calon Pengantin dengan baik, berusaha menjadi pemberi nasehat yang dapat dipercaya dengan memberi kesan yang baik kepada calon pengantin (Strategi Sentimental). Pada Kursus Calon Pengantin, penyuluh agama mendorong calon pengantin khususnya Duda dan Janda untuk merenungi permasalahan yang terjadi di pernikahan yang sebelumnya lalu kemudian dijadikan pelajaran agar tidak mengulangnya lagi di pernikahan yang akan dilalui berikutnya (Strategi Rasional). Kursus calon pengantin juga dalam pelaksanaannya menerapkan praktek yang diajarkan oleh penyuluh agama Islam yang kemudian dipraktikkan atau diikuti oleh calon pengantin peserta kursus calon pengantin.
2. Para peserta Kursus Calon Pengantin memberikan respon yang sangat baik dengan diadakannya Kursus Calon Pengantin yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa. Para

calon pengantin awalnya malas mengikuti Kursus Calon Pengantin, namun setelah mengikuti dan mendapatkan materi dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Suppa mereka senang mendapatkan banyak hal baru dan ilmu baru. Para calon pengantin baik itu yang berstatus Duda dan Janda maupun yang baru pertama kali menikah telah banyak belajar hal baru dan juga mendapatkan *refreshing* otak tentang apa yang pernah didapatkan sebelumnya tapi kurang penerapan dalam kehidupan berumah tangga sebelumnya. Hal ini pun dapat menjadi ajang introspeksi diri bagi calon pengantin terkhususnya yang telah menikah sebelumnya dan menyandang status Duda atau Janda agar kedepannya tidak terjadi kesalahan yang telah diperbuat di rumah tangga sebelumnya. Kemampuan penyuluh agama juga berperan penting demi diterima dengan baiknya materi dan tujuan dari diadakannya kursus calon pengantin ini dapat tercapai.

B. Saran

1. Para Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Suppa agar lebih komunikatif lagi memberikan materi serta dibekali kemampuan untuk menarik para peserta kursus untuk ikut lebih interaktif lagi agar Kursus Calon Pengantin tidak terkesan membosankan agar para calon pengantin semangat mengikuti kursus dan tujuan dari pengadaan Kursus Calon Pengantin ini dapat tercapai, yaitu mendorong terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*.

2. Para calon pengantin, baik itu yang berstatus Duda dan Janda maupun yang baru pertama kali menikah agar lebih memperhatikan lagi tentang informasi akan diadakannya Kursus Calon Pengantin karena Kursus Calon Pengantin ini merupakan bekal penting bagi calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga di kemudian hari.
3. Diharapkan kepada pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa agar lebih menyiapkan materi yang lebih kompleks lagi dan tidak terlalu monoton serta lebih aktif lagi dalam menginformasikan kepada calon pengantin akan kewajibannya mengikuti kursus calon pengantin. **Diharapkan agar kursus calon pengantin dapat diwajibkan kepada calon pengantin dan tidak dianggap sebagai pelengkap saja**



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2013, “Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Abdullah, Muhammad Qadaruddin . 2019. “*Pengantar Ilmu Dakwah*”. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media)
- Abror, Khoirul 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta:Bening Pustaka.
- Afrida, Siska repository.uinjkt.ac.id, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Beji Depok Jawa Barat”.
- Al Syalabi. Ta’lil al-Ahkham. Dar al-Nahdhah al- Árabiyyah, Mesir, 1981
- Ash-Shani’ani, Muhammad Ismail *Subul as-Salam* (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/ 2004), Jilid IV
- Asia, Nur “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Gazali”, DIKTUM:Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 18 No. 1 (2020)
- Asmawiyah, Wiwin “Peran Penyuluh Agama Dalam Memotivasi Kepala Keluarga Untuk Mencari Nafkah di Kabupaten Majalengka”, jurnal Penyuluhan Agama (JPA) Vol. 9, No. 1 (2022)
- Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Warta Edisi:48, (April, 2016), ISSN : 1829-7463
- Asy’ari, Muhammad Fikri dan Adinda Rizy Amelia “Terjebak Dalam Standar Tiktok : Tuntutan Yang Harus Diwujudkan ? (Studi Kasus Marriage is Scary) Jurnal Multidisiplin West Science, Vol. 03, No. 09 (2024)
- asy-Shatibi , Abu Ishaq, *al- Muwafakat*,
- Badan Pusat Statistik
- Bimas Islam, “surat edaran no.2 tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin”
- Dahlan, Abdul Aziz , *Ensiklopedia Hukum Islam* ,cetakan I Jakarta :Ikhtisar Baru Van Hoeve (1984)

<https://www.gramedia.com/literasi/dakwah/>

<https://oneenobintari.wordpress.com/dakwah/media-dakwah/>

Maharani, Chelsya Farrah Dilla Nur & Nurchayatim, “ Penyesuaian Diri Janda Dengan Anak yang Menikah Kembali Dengan Lelaki Bujang”, Jurnal Penelitian Psikologi, vol.9, No. 2

Mulyana, Dedi. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roskadarya.

Nayasari, Dhevi, “Pelaksaan Ruju’ Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan”, Jurnal Independent, Vol. 2 No. 1.

Murdiyanto, Eko 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.

Ilham, Abdul Aziz , “Ensiklopedia Hukum Islam” cet. I Jakarta :Ikhtisar Baru Van Hoeve (1984)

Ilham “Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah” Jurnal Alhadharah, vol. 17 no.1,

Jamaluddin, dan Nanda Amelia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cerai>.

Kemenag Aceh. 2016. *Menggapai ridha Allah, Tujuan di atas Tujuan pernikahan*, [https://acehk.kemenag.go.id/berita/398709/menggapai-ridha-allah-tujuan-di-atas-tujuan-pernikahan#:~:text=\(aceh.kemenag.go.,\(sakinah%20mawaddah&20wa%20rahmah\)](https://acehk.kemenag.go.id/berita/398709/menggapai-ridha-allah-tujuan-di-atas-tujuan-pernikahan#:~:text=(aceh.kemenag.go.,(sakinah%20mawaddah&20wa%20rahmah))

Kemenag Tuban, 2022, *Mengenal Lebih Dekat Penyuluh Agama Islam Oleh Kakankemenag Tuban*, <https://kemenagtuban.com/2022/03/18>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dakwah>,

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Teremahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019) Badan Libang dan Diklat Kementerian Agama RI s

M. Sholeh “ Peningkatan angka perceraian di indonesia : faktor penyebab Khulu’ dan akibatnya.” Jurnal hukum dan pengkajian islam, vol 01 no. 01 tahun 2021 hlm. 29-40

- Pengadilan Agama Pinrang, Sistem Informasi Penelusuran perkara, https://sipp.pa-pinrang.go.id/index.php/detail_perkara
- Putri, Kholifah Ganda, et. al. , “Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian.”
- Risalah islam “*Pengertian Dakwah:Arti Kata, Istilah, dan Ruang lingkup*” (<https://www.risalahislam.com/2015/07/pengertian-dakwah-arti-kata-istilah-dan.html?=1>)
- Saputri, Annisa, repositori.uin-alauddin.ac.id, “Strategi Penyuluh gama Islam dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”.
- Suhan, Yusran et. al. 2020. “Pelabelan Masyarakat Perdesaan Terhadap Janda Muda di Desa SailongKecamatanDua Boccoe Kabupaten Bone”, *Hasanuddin Journal of Sociology*, Vol. 2.
- Sumarto “Problematika Keluarga (Kajian Teoritis dan Kasus) Jambi : Penerbit Buku Literasiologi
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, cet. I Jakarta : Logos Wacana Ilmu (1999)
- Zhara Yusra Zhara. 2020. “Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik Covid-19”, vol. 4 no. 1, 15-22.

Wawancara

Almawarni, sebagai pengantin peserta Kursus Calon Pengantin, wawancara pada tanggal 7 Agustus 2024

H. Rusli Della, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, wawancara pada tanggal 5 Agustus 2024

Jamaluddin, S.Pd. I. , sebagai Penyuluh Agama Islam, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa pada tanggal 29 Juli 2024

Muhseng Hasan, sebagai Penyuluh Agama Islam sekaligus Ketua Badan Penasehat dan Pelestarian Pernikahan (BP4), Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa pada tanggal 29 Juli 2024

Mursalim, S.H.I., sebagai Penyuluh Agama Islam, wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa pada tanggal 05 Agustus 2024

Sartika, sebagai Pengantin Peserta Kursus Calon Pengantin, wawancara pada tanggal 7 Agustus 2024

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2003/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

27 Juni 2024

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. SYAIFUL TAHA
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PAREPARE, 30 Januari 2001
NIM : 19.3300.007
Fakultas / Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Manajemen Dakwah
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : DESA LERO KEC. SUPPA KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

STRATEGI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM KEPADA CALON PENGANTIN DUDA DAN JANDA DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUPPA

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0419/PENELITIAN/DPMTSP/07/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-07-2024 atas nama MUH. SYAIFUL TAHA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0807/RT.Teknis/DPMTSP/07/2024, Tanggal : 08-07-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0417/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/07/2024, Tanggal : 08-07-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | : MUH. SYAIFUL TAHA |
| 4. Judul Penelitian | : STRATEGI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM KEPADA CALON PENGANTIN DUDA DAN JANDA DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUPPA |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : PENYULUH AGAMA, PENGANTIN JANDA DAN DUDA |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Suppa |
- KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-01-2025.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**ZONA
HIJAU**



**OMBUUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUPPA
 Jalan A. Makkasau No. 43 Majennang (Kode Pos) 91272
 Email : kua_suppa@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-007/Kua.21.17.10/TL.00/1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. RUSLI DELA, S.Ag., M.Pd.I**
 NIP : 196712102003021001
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV.a
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Suppa, Kab. Pinrang
 Unit/Satuan Kerja : Kantor Urusan Agama Kec. Suppa, Kab. Pinrang
 Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
 Nama : MUH. SYAIFUL TAHA
 NIM : 19.3300.007
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Tempat dan Tanggal Lahir : Parepare, 30 Januari 2001
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
 Alamat : Ujung Lero, Desa Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian, wawancara pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa mulai tanggal 27 Juni 2024 s/d 27 Juli 2024 dengan judul penelitian "Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam kepada Calon Pengantin Duda dan Janda dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kec. Suppa", berdasarkan rekomendasi penelitian oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang dengan Nomor : 503/0419/PENELITIAN/DPMTSP/07/2024. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majennang, 07 Januari 2025

Kepala,


H. RUSLI DELA, S.Ag., M.Pd.I



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B-3947/In.39/F/UAD.03/PP.00.9/12/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang** a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :** a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 Desember 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 3947 Tahun 2024, tanggal 24 Desember 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :** a. Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
- b. Menunjuk saudara:
- 1. MUHAMMAD HARAMAIN, M.Sos.I.**
- 2. MUHAMMAD TAUFIK SYAM, M.Sos.**
- sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : MUH. SYAIFUL TAHA
- NIM : 19.3300.007
- Program Studi : Manajemen Dakwah
- Judul Penelitian : STRATEGI DAKWAH PENYULUH AGAMA ISLAM KEPADA CALON PENGANTIN DUDA DAN JANDA DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUPPA
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 23 Desember 2024
Dekan.





NAMA MAHASISWA : Muh. Syaiful Taha
 NIM : 19.3300.007
 FAKULTAS : Ushuluddin adab dan Dakwah
 PRODI : Manajemen Dakwah
 JUDUL :Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Kepada Calon Pengantin Duda Dan Janda dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa.

**Pedoman Wawancara
Kepada Penyuluh Agama Islam**


1. Apa Media penyaluran dakwah dari penyuluh agama kepada calon pengantin ?
2. Apa isi materi yang diberikan penyuluh agama kepada calon pengantin ?
3. Berapa lama waktu kursus pra nikah calon pengantin dilakukan ?
4. Seberapa pentingkah pelaksanaan kursus untuk calon pengantin ini dilakukan
5. Apakah untuk calon pengantin yang sudah pernah menikah, baik itu Duda ataupun Janda masih diberikan pelatihan ?
6. Materi dakwah/ kursus yang diberikan kepada calon pengantin pertama kali menikah apakah sama dengan yang diberikan kepada calon pengantin Duda atau Janda ? seberapa efektifkah itu?
7. Hasil yang duharapkan dari adanya kursus calon pengantin ini ?

8. Apakah dengan diadakannya pelatihan ini dapat membantu calon pengantin khususnya duda atau janda dalam menyelesaikan permasalahan yang akan timbul dikemudian hari ?

Pedoman Wawancara

Kepada Calon Pengantin Duda dan Janda

1. Apa saja yang disampaikan pemateri pada kursus calon pengantin ?
2. Apakah penyampaian materi dapat diterima dengan mudah ?
3. Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dengan yang anda butuhkan ?
4. Apakah materi kursus calon pengantin dapat diterapkan di kehidupan berumah tangga?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : H. Rusli Della, S.Ag., M.Pd.
 Sebagai : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa
 Alamat : Tassokhoe, Watang Sawitto.

Menyatakan bahwa :

Nama : Muh. Syaiful Taha
 Nim : 19.3300.007
 Program studi : Manajemen Dakwah

Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Duda dan Janda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare.

2024

Informan :

 (.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : MUHSENG HASAN
 Sebagai : PENYULUH AGAMA ISLAM
 Alamat : LORO MINRALO

Menyatakan bahwa :

Nama : Muh. Syaiful Taha

Nim : 19.3300.007

Program studi : Manajemen Dakwah

Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Duda dan Janda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare.

2024

Informan :

MUHSENG HASAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : DAMALUDIN, S.Pd. I
 Sebagai : PENYULUH AGAMA ISLAM
 Alamat : LUNG LABUAN

Menyatakan bahwa :

Nama : Muh. Syaiful Taha
 Nim : 19.3300.007
 Program studi : Manajemen Dakwah
 Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah


Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Duda dan Janda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare.

2024

Informan :


 (.....)

SURAT KETREANGAN WAWANCARA

Nama : MURSALIM .
Sebagai : PENYULUH
Alamat : MAJAKKA . B .

Menyatakan bahwa :

Nama : Muh. Syaiful Taha
Nim : 19.3300.007
Program studi : Manajemen Dakwah
Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah

Mahasiwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Duda dan Janda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare.

2024

Informan :


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Al mawarni
Sebagai : Pengantin/narasumber
Alamat : Desa Ler o

Menyatakan bahwa :

Nama : Muh. Syaiful Taha
Nim : 19.3300.007
Program studi : Manajemen Dakwah
Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah

Mahasiwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Duda dan Janda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare.

2024

Informan

Al mawarni
(Al mawarni)

(.....)

SURAT KETREANGAN WAWANCARA

Nama : Sartika
Sebagai : Pengantin / narasumber
Alamat : Desa Lero
Menyatakan bahwa :
Nama : Muh. Syaiful Taha
Nim : 19.3300.007
Program studi : Manajemen Dakwah
Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah


Mahasiwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Duda dan Janda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare.

2024

Informan :


(.....)



Wawancara dengan bapak Muhseng Hasan dan bapak Jamaluddin



Wawancara dengan ibu Almawarni, salah satu pengantin yang berstatus janda



Wawancara dengan ibu Sartika, salah satu pengantin yang berstatus janda



Observasi dengan mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) KUA Kecamatan Suppa

Muh. Syaiful Taha

SYAIFUL Skripsi.pdf

IAIN Parepare

Document Details

Submission ID
trn:oid::29615:75017073

Submission Date
Dec 30, 2024, 11:36 PM GMT+8

Download Date
Dec 30, 2024, 11:38 PM GMT+8

File Name
SYAIFUL Skripsi.pdf

File Size
1.2 MB

110 Pages
8,431 Words
109,896 Characters



Page 1 of 116 - Cover Page

Submission ID trn:oid::29615:75017073



Page 2 of 116 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::29615:75017073

13% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 12% Internet sources
- 3% Publications
- 8% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

BIODATA PENULIS



Muh. Syaiful Taha adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak Ismail dan Ibu Husnia sebagai anak ke empat dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan Kota Parepare kemudian tumbuh dan berkembang di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang pada tanggal 30 Januari tahun 2001. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SDN 96 Kecamatan Suppa (lulus tahun 2013), melanjutkan ke MTs DDI Lero (lulus tahun 2016) dan SMKN 7 Pinrang (lulus tahun 2019) dan lalu Institut Agama Islam Negeri Parepare, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dengan program studi Manajemen Dakwah. Penulis mempunyai hobi bermain game *handphone*, nonton *Youtube*, dan berdiam diri tanpa melakukan apapun. Adapun motto yang selalu di pegang penulis dalam hidupnya adalah “Hidup Seperti Larry, ikut saja dibelakang urus akibatnya”. Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini mampu memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Strategi Dakwah Penyuluh Agama Islam Kepada Calon Pengantin Duda dan Janda Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa**”.